

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MELAKSANAKAN PERTUKARAN WARKAT ATAU DATA
KEUANGAN ELEKTRONIK ANTAR BANK (KLIRING)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 1999**


SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ana Pireno Suci Rahayu

990710101149



194
8/10
S

Aspek	: Hadiah	Klass
Pembelian		343.03
Tertima	: 07 OCT 2003	RAH
No. Induk		a

Sud

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MELAKSANAKAN PERTUKARAN WARKAT ATAU DATA
KEUANGAN ELEKTRONIK ANTAR BANK (KLIRING)
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 1999**

Oleh :

ANA PIRENO SUCI RAHAYU*
NIM : 990710101149

PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING

HIDAJATI, S.H.
NIP : 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

“Manusia bijaksana adalah mereka yang mencintai dan memuliakan Tuhan. Kebaikan manusia terletak pada pengetahuan dan perbuatan-perbuatannya, bukan terletak pada warna kulit, agama, suku atau kedudukan kerabat keluarganya. Pengetahuan adalah terang sejati dari keagungan, tanpa mempertimbangkan siapa orangtuamu ataupun apa suku bangsamu”. *)

*) Kahlil Gibran, 1999, *Hikmah-hikmah Kehidupan*, Bentang, Yogyakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamater yang kujunjung tinggi ;
2. **Ayahanda Soenarjo** dan **Ibunda Ahtreni** (alm) tercinta, terima kasih atas kepercayaan, kesabaran, perhatian, pengorbanan dan segalanya yang telah diberikan kepada ananda;
3. Keluarga besarku **Mas Adi Prajitno**, **Mbak In Puji**, **Mas Agus Pambudi**, **Mbak Siti Aisyah**, **Mas Atas Pramono**, **Mbak M.A. Tri Idha**, terima kasih atas perhatian, pengertian, dukungan dan kesabarannya selama ini ;
4. **Mas Wijayanto Raharjo**, terima kasih atas pengertian, kesabaran, dorongan dan kasih sayangnya selama ini.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : Duapuluh Delapan
Bulan : Juli
Tahun : Dua Ribu Tiga

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua,



Hj. Soenarjati, S.H.
NIP. 130 350 760

Sekretaris,





Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

1. Kopong Paron Pius, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

2. Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM
MELAKSANAKAN PERTUKARAN WARKAT ATAU DATA
KEUANGAN ELEKTRONIK ANTAR BANK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999

Oleh :


ANA PIRENO SUCI RAHAYU
NIM. 990710101149

PEMBIMBING



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING



HIDAJATI, S.H.
130 781 336

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab begitu besar berkat dan anugerah yang telah diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melaksanakan Pertukaran Warkat Atau Data Keuangan Elektronik Antar Bank (Kliring) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999". Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya skripsi ini, maka penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing dan Dekan, yang dengan sabar memberikan motivasi, saran, koreksi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Soenarjati, S.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, dalam memberikan petunjuk dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penyusun selama dibangku kuliah;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan;
6. Paman Djinangkung, terima kasih atas kepercayaan, dorongan, pengorbanan, kesabaran dan segalanya yang telah diberikan kepada ananda;
7. Adik-adikku, Daniel, Diah, Sofyan, Ardin, Siqi, atas kelucuan dan keluguan kalian yang dapat selalu membangkitkan semangat;
8. Sahabat-sahabatku, Mbak Lussy, Anna, Indah, Rina, Lisa, Dian, Yanti, terima kasih atas persahabatan yang indah ini;

9. Teman-temanku, Sasi, Erna, Silvia, Titis, Febri, Rika, Rita, terima kasih atas kebersamaan yang kalian berikan;
10. Teman-Teman Persekutuan Mahasiswa Kristen, Meliana, Rista, Nenes, Rosalind, Leni, terima kasih atas supportnya;
11. Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum, yang selalu dalam ingatanku;
12. Teman-teman angkatan 1999, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
13. Semua sahabat-sahabat yang lain, atas segala perhatian dan bantuannya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah referensi atau acuan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui mengenai Pelaksanaan Kliring Antar Bank, karena seperti kita ketahui sedikitnya literatur yang membahas mengenai Pelaksanaan Kliring Antar Bank, sehingga semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan koreksi dari para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Amin.

Jember, Juni 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi	
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II KLIRING ANTAR BANK	
2.1 Pengertian Kliring.....	7
2.1.1 Bank Peserta Kliring	8
2.1.2 Penyertaan dan Pengunduran Diri Dalam Kliring	13

2.2 Penyelenggaraan Kliring	
2.2.1 Waktu Penyelenggaraan Kliring	14
2.2.2 Tata Cara Penyelenggaraan Kliring	15
2.3 Warkat Kliring	
2.3.1 Pengertian Warkat Kliring	17
2.3.2 Jenis-jenis Warkat Kliring	20
2.4 Dasar Hukum	22
BAB III PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK	
3.1 Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam Pelaksanaan Pertukaran Warkat atau Data Keuangan Elektronik Antar Bank (Kliring)	26
3.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Penolakan Warkat Kosong oleh Bank Indonesia Selaku Penyelenggara Kliring	30
3.3 Upaya Bank Indonesia dalam Menghadapi Hambatan yang Terjadi Pada Waktu Pelaksanaan Kliring	34
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/82DASP Tanggal 4 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi..... Lampiran I
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong..... Lampiran II
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP Tanggal 24 September 2002 tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir Transaksi, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik..... Lampiran III

RINGKASAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Bank sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, erat kaitannya dengan peredaran dana dalam masyarakat, terlebih untuk penggunaan alat pembayaran berupa uang kartal dan uang giral. Banyaknya penggunaan uang giral memerlukan adanya sarana untuk menunjang kemudahan dalam penyelesaian transaksi, bank memberikannya dalam bentuk kliring. Penyelenggaraan kliring merupakan wewenang dari Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam menyelenggarakan kliring, faktor-faktor yang menyebabkan penolakan warkat kosong, dan upaya Bank Indonesia dalam pelaksanaan kliring. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan kliring itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi yaitu metode yuridis normatif, sumber data sekunder, studi literatur, dan analisa deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan kliring merupakan wewenang dari Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia. Penyelenggaraan kliring termasuk dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti yang tertuang dalam Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan kliring, tidak menutup kemungkinan warkat-warkat yang diajukan ditolak oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring yang disebabkan tidak tersedianya dana dalam rekening nasabah. Penerbitan warkat kosong tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali, karena bila dilakukan tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu enam bulan maka Bank Indonesia akan memasukkan nama nasabah yang bersangkutan kedalam daftar hitam (suatu daftar yang berisi nama-nama penarik cek/bilyet giri kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama satu

bersangkutan kedalam daftar hitam (suatu daftar yang berisi nama-nama penarik cek/bilyet giri kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitan. Kalah kliring sering terjadi dalam pelaksanaan kliring, kalah kliring ini merupakan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kliring. Dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kliring Bank Indonesia menggunakan penyelesaian secara administratif dan secara yuridis. Penyelesaian secara administratif berupa setoran tunai dan menggunakan pinjaman Pasar Uang Antar Bank. Penyelesaian secara yuridis berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat untuk bank peserta yang tidak melakukan prestasinya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan kliring merupakan wewenang dari Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menolak dan memasukkan nama nasabah kedalam daftar hitam bagi nasabah yang melakukan penarikan warkat kosong selama tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu enam bulan. Untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi Bank Indonesia bisa menggunakan penyelesaian secara administratif dan secara yuridis. Sedangkan saran dalam penulisan skripsi ini adalah dibutuhkan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia selaku penyelenggara dengan bank-bank peserta, agar tidak terjadi hambatan yang tidak diinginkan yaitu penarikan warkat kosong dan adanya kekalahan kliring yang menyebabkan saldo negatif.

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Dimana bank itu sendiri melayani kegiatan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Dalam kaitan ini, peranan yang diharapkan dari perbankan itu sendiri mengarah kepada suatu lembaga yang memiliki fungsi agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa lembaga perbankan yang menyangkut tentang bank diharapkan selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting, karena lembaga perbankan merupakan inti dari setiap sistem keuangan negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan yang menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan



dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, bank yang sangat erat kaitannya dengan peredaran dana dalam masyarakat, maka bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi perdagangan barang dan jasa. Pada awalnya dalam transaksi perdagangan masyarakat yang masih sederhana umumnya melakukan dengan cara barter atau pertukaran barang dan jasa. Namun seiring dengan perkembangan jaman cara ini sudah tidak digunakan lagi karena mengandung beberapa kelemahan antara lain tidak praktis dan sulit mengukur nilai suatu barang (*double coincidence of wants*).

Dalam perkembangannya digunakanlah uang kartal sebagai alat pembayaran yang cukup efektif dan efisien, karena secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran (*acceptable as payment*), dapat digunakan sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) dan dapat digunakan sebagai alat pengukur nilai (*standardized unit of account*).

Sejalan dengan perkembangan cara berpikir manusia yang menginginkan semuanya secara cepat, maka tidak memungkinkan penggunaan uang kartal dalam transaksi perdagangan khususnya untuk nominal yang relatif besar, sebab dirasakan kurang efektif. Maka digunakanlah uang giral sebagai alat pembayaran, sehingga bank sebagai penyelenggara giral harus menyediakan sarana untuk menunjang kemudahan mekanisme transaksi giral ini. Sarana tersebut diberikan oleh bank berupa kliring dengan tujuan agar penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien.

Kehadiran kliring dalam sistem perbankan disebabkan oleh adanya penggunaan cek atau bilyet giro dan jasa pelayanan transfer. Tujuan diselenggarakannya adalah untuk memudahkan penyelesaian hutang piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral, dimana transaksi giral antar bank termasuk dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia selaku bank sentral Republik

Digital Repository Universitas Jember

Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Sedangkan untuk penyelenggaraan kliring termasuk dalam kewenangan Bank Indonesia yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai berikut

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring dimana Bank Indonesia itu berada. Yang dimaksud dengan wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor bank dapat memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Untuk tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan **“Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Melaksanakan Pertukaran Warkat atau Data Keuangan Elektronik Antar Bank (Kliring) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (kliring) bila dikaitkan dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penolakan warkat kosong oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring?

3. Bagaimana upaya Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada waktu pelaksanaan kliring yang ditimbulkan oleh bank-bank peserta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama dibangku kuliah kedalam realitas permasalahan hukum yang ada;
3. memberikan informasi kepada Fakultas Hukum Universitas Jember dan instansi yang berwenang serta siapa saja yang berminat kepada objek yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam melaksanakan kliring;
2. untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan penolakan warkat kosong dalam pelaksanaan kliring;
3. untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi hambatan yang ditemui selama pelaksanaan kliring.

1.4 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah yang diharapkan bisa mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan sripsi ini adalah sumber data sekunder yaitu data tertulis yang didapat dari literatur-literatur ilmiah, majalah, surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dari pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah.

Kemudian kesemuanya dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138)



BAB II

KLIRING ANTAR BANK

2.1 Pengertian Kliring

Penyelenggaraan kliring merupakan wujud nyata upaya dari Bank Sentral dalam rangka membantu memperlancar arus transaksi dunia usaha. Secara umum kliring merupakan sarana atau suatu cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, bank pemerintah yang ditunjuk Bank Indonesia atau bank itu sendiri (kliring antar kantor) yang dilakukan di wilayah masing-masing dengan cepat, aman, efektif dan efisien (L.N. Lapoliwa, 1997:40).

Kliring merupakan sarana untuk menyelesaikan transaksi giral. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang lazim ditemukan dalam setiap bank, karena pada kegiatan ini akan diselesaikan hutang dan piutang antar bank yang berasal dari transaksi dari lalu lintas pembayaran giral para nasabah (L.N. Lapoliwa, 1997:43).


Lalu lintas pembayaran giral adalah suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring, yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan (L.N. Lapoliwa, 1997:45).

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 14/ 35/ Kep/ DIR/ UPPB tanggal 10 September 1981 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal, yang dimaksud dengan Kliring adalah "sarana perhitungan warkat antar bank guna memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral".

Menurut Simorangkir (1995:141)

"kliring adalah tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring agar perhitungan itu terselenggara secara cepat, mudah dan aman".

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir



Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, yang dimaksud dengan kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (data keuangan dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam kliring) antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Penyelenggaraan kliring termasuk dalam tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia guna memperluas, memperlancar serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan nasabah bank yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Selain itu penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia (Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

2.1.1 Bank Peserta dalam Kliring

Bank peserta kliring adalah Bank-bank Umum dan Bank-bank Pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinasikan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu.

Peserta kliring dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. peserta langsung yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya secara langsung dengan Bank Indonesia;
2. peserta tidak langsung yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring (L.N. Lapoliwa, 1997:47).

A. Persyaratan menjadi Peserta Kliring

Kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung adalah:

- 1) kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan diluar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan didalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya;
- 4) kantor bank tersebut memiliki rekening giro disalah satu kantor Bank Indonesia;
- 5) lokasi bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti kliring secara tertib sesuai jadwal kliring yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor bank dan lokasi penyelenggara maksimal 45 menit.

Sedangkan kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung adalah:

- 1) kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 2) kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan diluar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
- 3) kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan didalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- 4) kantor bank yang dimaksud adalah kantor bank yang menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung diwilayah kliring yang sama (Angka IV. A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000).

B. Tata Cara menjadi Peserta

Adapun tata cara menjadi Peserta Langsung adalah:

- 1) kantor bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan:
 - formulir data kepesertaan;
 - formulir penunjukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat yang ditolak dengan alasan kosong;
 - formulir penunjukan wakil peserta;Dalam surat permohonan tersebut kantor bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi peserta tidak langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.
- 2) penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap;
- 3) dalam hal permohonan disetujui maka penyelenggara akan memberikan:
 - a. surat persetujuan keikutsertaan sebagai peserta langsung kepada kantor pemohon bank yang memuat antara lain:
 - tanggal efektif keikutsertaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat persetujuan diberikan;
 - identitas peserta berupa nomor sandi kliring;
 - kewajiban calon peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
 - pemberitahuan bahwa wakil peserta telah didaftarkan disertai Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring (TPWPK);
 - b. pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan kliring;
- 4) penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada peserta lainnya mengenai keikutsertaan peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat;

- 5) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

Sedangkan tata cara untuk menjadi Peserta Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

- 1) kantor bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut diajukan oleh kantor bank yang telah menjadi Peserta Langsung dengan melampirkan:
 - a. formulir Data Kepesertaan;
 - b. formulir penunjukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keterangan penolakan dan daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong yang telah diisi lengkap;
- 2) dalam hal permohonan disetujui maka penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor bank pemohon yang memuat antara lain:
 - a. tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Persetujuan diterima;
 - b. kewajiban calon peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
 - c. pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung menggunakan nomor sandi kliring kantor induknya yang telah menjadi Peserta Langsung.

Dalam hal calon peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b), 3 hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda selama 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

- 3) selanjutnya penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring dibatalkan dan Warkat;
- 4) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan (Angka IV. B. 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000).

Disamping itu, untuk menjadi peserta kliring ditetapkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum dan bank pembangunan, yaitu:

1. kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan;
2. keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan bank yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring;
3. simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan;
4. bagi penyelenggara bank-bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring;
5. suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia (Thomas Suyatno, 2003:82).

2.1.2 Penyertaan dan Pengunduran Diri dalam Kliring

Ada dua macam penyertaan dalam kliring, yaitu:

1. Penyertaan Langsung, yaitu memperhitungkan secara langsung dalam pertemuan kliring.
2. Penyertaan Tidak Langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta (Widjanarto, 1997:89).

Setiap bank peserta, langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut.

Wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan:

a. Golongan A

Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rakapitulasi, neraca, dan bilyet saldo kliring.

b. Golongan B

Disamping melaksanakan apa yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah, dan menandatangani surat penolakan tersebut (Thomas Suyatno, 2003:83)

Meskipun telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk ikut serta dalam penyertaan kliring, bank peserta kliring diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan-alasan antara lain:

1. mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakan lebih lanjut dalam kliring;
2. kepengurusan bank yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, misalnya tidak ada pengurus, atau terjadi perselisihan dalam kepengurusan sehingga bank tidak dapat melakukan usaha secara normal (Widjanarto, 1997:90).

Adapun ketentuan tentang pengunduran diri dalam kliring adalah sebagai berikut:

1. peserta yang mengalami kesulitan dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja, dengan melampirkan alasan-alasan secara jelas;
2. pengunduran diri tersebut diumumkan oleh penyelenggara kepada para peserta lainnya sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum pengunduran diri tersebut dilaksanakan secara efektif;
3. bila peserta yang mengundurkan diri dari kliring berstatus kantor pusat, otomatis kantor-kantor cabangnya ikut mengundurkan diri. Sebaliknya bila yang mengundurkan diri berstatus kantor cabang, pengunduran diri itu hanya berlaku untuk kantor cabang yang bersangkutan, dan kantor pusat berikut kantor-kantor cabang lainnya tetap ikut serta dalam kliring, sepanjang masih dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam kliring (Widjanarto, 1997:90).

2.2 Penyelenggaraan Kliring

2.2.1 Waktu Penyelenggaraan Kliring

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya. Bila permohonan telah disetujui maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas ditempar tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta dua hari kerja sebelum hari efektif (Thomas Suyatno, 2003:83).

Jadwal kliring serta jadwal pelimpahan kliring ditetapkan dan diumumkan secara tertulis oleh penyelenggara. Jadwal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan kliring penyerahan/ pengembalian. Sebagai contoh:

- a. Jadwal kliring penyerahan ditetapkan pukul 10.30 s/d 11.00

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil peserta dan proses pendistribusian warkat dapat dimulai pada pukul 10.30 dengan batas akhir kehadiran wakil peserta pukul 11.00, apabila wakil peserta hadir pada pukul 11.00, maka wakil peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan warkat. Namun apabila wakil peserta hadir setelah pukul 11.00 maka wakil peserta yang bersangkutan dianggap terlambat.

- b. Jadwal kliring pengembalian ditetapkan pukul 13.00 s/d 13.30

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil peserta dan proses pendistribusian warkat debit tolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil peserta pukul 13.30 maka wakil peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan warkat debit tolakan. Namun apabila wakil peserta hadir setelah pukul 13.30 maka wakil peserta yang bersangkutan dianggap terlambat (Angka VI. A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000).

Jadwal kliring, baik kliring penyerahan maupun kliring pengembalian serta penyelesaian hasil kliring, ditetapkan oleh Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan

2.2.2 Tata Cara Penyelenggaraan Kliring

Pada penyelenggaraan kliring di wilayah kliring yang tidak memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel, jadwal kliring mencakup satu siklus kegiatan kliring yang terdiri dari:

- a. Kliring penyerahan, dan
- b. Kliring retur (kliring pengembalian).

Kegiatan kliring baik kliring penyerahan maupun kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama (Angka I. A. I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP Tanggal 24 September 2002).

A. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau Data Keuangan Elektronik (DKE) yang disampaikan oleh peserta (Biro PSPN, 2000:15)

Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Namun warkat-warkat tersebut harus terlebih dahulu dicap dengan stempel yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan. Stempel kliring yang dimaksud harus disetujui oleh penyelenggara dan diketahui oleh para peserta yang lain, begitupun bila ada perubahan. Stempel itu sendiri merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta. Apabila ternyata terdapat dua stempel kliring maka stempel yang terdahulu harus dibatalkan dengan stempel kliring pembatalan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan. Selanjutnya warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri. Kemudian barulah nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan (Thomas Suyatno, 2003:84).

Dalam Modul Paket Menengah Bank Indonesia Tahun 2000, atas dasar penyerahan warkat/ Data Keuangan Elektronik kliring dimaksud, penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring untuk menghasilkan berbagai bentuk laporan hasil kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi kliring ke rekening nasabah bank.

B. Kliring Pengembalian

Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat dan atau Data Keuangan Elektronik (DKE) debit kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan penolakan warkat yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan persyaratan penerbitannya (Biro PSPN, 2000:16).

Dalam kliring pengembalian semua warkat yang dikembalikan disortir kemudian dibagi menurut kelompok masing-masing peserta. Warkat-warkat ini kemudian dicatat dalam daftar kliring retur dengan diperinci menurut nilai nominalnya kemudian jumlahkan warkat-warkat dan nilai nominalnya. Setelah ditandatangani wakil peserta, daftar kliring retur beserta warkat-warkatnya diserahkan kepada wakil. Bila terdapat perbedaan pendapat antara wakil-wakil peserta kliring tentang dapat tidaknya satu warkat kliring ditolak, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Dari hasil serah terima warkat dalam kliring retur kemudian disusun neraca kliring retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo kliring neraca kliring penyerahan (Thomas Suyatno, 2003:85).

Apabila terdapat warkat kredit atau Data Keuangan Elektronik kredit yang tidak dapat diperhitungkan ke rekening nasabah penerima, misalnya kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening, nama pemilik rekening atau jumlah nominal, maka penolakannya dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya kesalahan yang dimaksud.

2.3 Warkat Kliring

2.3.1 Pengertian Warkat Kliring

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral yaitu surat berharga atau surat dagang yang diperhitungkan dalam kliring dan terdiri atas:

1. Cek

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya kepada pembawanya. Ketentuan tentang cek diatur dalam Buku I Bab VII Bagian I-X KUHD.

Dalam Pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat bagi suatu cek. Kalau suatu syarat yang ditentukan dalam pasal itu tidak dipenuhi, warkat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah:

1. istilah cek harus dimuatkan dalam teksnya sendiri dan disebutkan dalam bahasa surat itu ditulis;
2. perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu;
3. nama orang yang harus membayar;
4. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5. tanggal dan tempat surat cek diterbitkan;
6. tanda tangan orang yang menerbitkan (Abdulkadir Muhammad, 1993:140).

Cek adalah perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Setiap klausul mengenai pembayaran bunga yang dimuat dalam suatu cek dianggap sebagai tidak tertulis (Pasal 184 KUHD). Si tertarik atau pihak yang harus membayar suatu cek haruslah suatu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan si penarik. Mengenai dana itu, secara tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan menarik cek (Widjanarto, 1997:190).

2. Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena itu Bilyet Giro adalah alat pembayaran, sehingga termasuk juga surat berharga. Rekening nasabah itu disebut rekening giro (Abdulkadir Muhammad, 1993:177).

Dalam dunia usaha dikonstatir kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui pemindahbukuan dana antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan (penerbitan).

Syarat-syarat formil Bilyet Giro, antara lain:

1. nama Bilyet Giro dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro;
2. perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung didalam Bilyet Giro;
3. nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perintah termaksud ditujukan;
4. nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administrasi termaksud dan jika dianggap perlu juga alamatnya;
5. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun huruf;

6. tanda tangan penarik dan cap/ stempel badan usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha
 7. tempat dan tanggal penarikan;
 8. tanggal mulai efektif berlakunya amanat/ perintah dalam Bilyet Giro;
 9. nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank penerima itu diketahui oleh penarik (Abdulkadir Muhammad, 1993:178).
3. Surat Bukti Penerimaan Transfer
- adalah warkat yang menyatakan bahwa seseorang telah memperoleh sejumlah dana yang dikirimkan melalui transfer, jadi selain transfer ini dapat diuangkan dapat pula dikliringkan.
4. Wesel Bank untuk Transfer
- adalah surat perintah untuk membayar sejumlah dana kepada seseorang dari suatu bank yang sama di tempat lain dimana warkat tersebut harus ditunjukkan untuk diuangkan atau dikliringkan.
5. Nota Kredit
- adalah suatu warkat bank tentang memindahbukukan sejumlah dana atas perintah nasabah baik yang bersangkutan kepada nasabah lain dan bank lain melalui kliring.
6. Nota Debet
- adalah suatu warkat untuk mendebitir bank lain, karena suatu hal dan atas persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nota debet.

Warkat yang dapat dikliringkan harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. bervaluta rupiah,
- b. bernilai nominal penuh,
- c. telah jatuh tempo pada waktu dikliringkan dan
- d. telah dibubuhi cap kliring (Widjanarto, 1997:89).

Pada penyelenggaraan kliring diwilayah kliring yang tidak memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel, warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE)

kredit yang dapat dikliringkan adalah warkat atau DKE kredit dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan warkat atau Data Keuangan Elektronik debit yang dapat dikliringkan adalah warkat atau DKE debit dengan nilai nominal tidak terbatas (Angka III. A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP Tanggal 24 September 2000 tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik).

2.3.2 Jenis-jenis Warkat Kliring

Dilihat dari jenisnya, maka warkat kliring dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Warkat Debet Keluar
Warkat Debet Keluar adalah warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Bank penarik akan mendebet giro Bank Indonesia dalam mengkredit rekening giro nasabah.
2. Warkat Debet Masuk
Warkat Debet Masuk adalah warkat yang diterima oleh suatu bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank itu sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Bank penerima akan mendebet rekening giro nasabah dan mengkredit rekening giro Bank Indonesia.
3. Warkat Kredit Keluar
Warkat Kredit Keluar adalah warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan tersebut akan mengkredit rekening giro Bank Indonesia dan mendebet rekening giro nasabah.
4. Warkat Kredit Masuk
Warkat Kredit Masuk adalah warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat

tersebut akan mendeбет rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit giro nasabah.

Warkat-warkat kliring tersebut yang dapat diserahkan suatu bank kepada bank peserta lainnya adalah sebagai berikut:


- a. warkat debet keluar;
- b. warkat kredit keluar.

Sedangkan warkat-warkat kliring yang akan diterima suatu bank kepada bank peserta yang lainnya adalah sebagai berikut:

- a. warkat debet masuk;
- b. warkat kredit masuk (L.N. Lapoliwa, 1997:48).


Antara warkat-warkat kliring diatas ada hubungan yang bisa dijelaskan secara terperinci, sehingga dari penjabaran tersebut dapat diketahui mana giro yang harus dikurangi dan mana giro yang harus ditambah. Giro yang dimaksud adalah rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia, dan saldo rekening giro ini tidak boleh melanggar Giro Wajib Minimum (GWM) dan atau bersaldo negatif agar tidak terkena denda Giro Wajib Minimum dan atau denda *overdraft* (bersaldo negatif) dan atau penghentian sementara dari keikutsertaannya dalam kliring.

Hubungan antara warkat debet keluar dan warkat debet masuk dapat dijabarkan sebagai berikut,



Bank yang menyerahkan warkat kliring keluar atau warkat debet keluar, akan mendapatkan penambahan saldo giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri atau warkat debet masuk, saldo gironya pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. (Lapoliwa, 1997:49).

Hubungan antara warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk dapat dijabarkan sebagai berikut:



Bank yang menyerahkan warkat kliring keluar, dalam hal ini warkat kredit keluar, akan menyebabkan pengurangan dalam rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkat kredit masuk, saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut (L.N. Lapoliwa, 1997:49).

Selain warkat-warkat yang dapat diperhitungkan ada juga warkat-warkat yang tidak dapat diperhitungkan dalam kliring, antara lain:

- warkat-warkat yang belum memenuhi syarat sebagai warkat kliring;
- penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit;
- penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuiditas dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain;
- penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan (Thomas Suyatno, 2003:83).

2.4 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1237

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu keadaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggung jawab si berutang.

Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1266

Syarat batal dianggap selalu diancamkan dalam persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal lain masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1754

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 butir 1

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 1 butir 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Pasal 4 ayat (1)

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 15

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dalam pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan atau ijin atas penyelenggaraan sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa untuk menyampaikan laporan kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.


Pasal 16

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Pasal 17 ayat (1)

Penyelenggaraan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP Tanggal 24 September 2002 tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal atau Data Keuangan Elektronik.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atau Hasil Kliring Lokal.




BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank (kliring) merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia. Penyelenggaraan kliring merupakan bagian tugas Bank Indonesia untuk membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral.
2. Penolakan warkat kosong oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring disebabkan oleh kurang atau tidak tersedianya dana dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Apabila sampai tiga kali berturut-turut nasabah tetap melakukan penarikan warkat kosong maka Bank Indonesia harus memasukkan nama nasabah yang bersangkutan kedalam daftar hitam. Daftar hitam adalah suatu daftar yang berisi cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
3. Dalam menghadapi hambatan yang ditimbulkan oleh bank peserta berupa kalah kliring Bank Indonesia menggunakan penyelesaian secara administratif dan secara yuridis. Penyelesaian administratif merupakan suatu penyelesaian dengan memberikan kesempatan kepada bank peserta untuk melakukan setoran tunai dan menggunakan pinjaman yang didapat dari Pasar Uang Antar Bank untuk menutupi saldo negatif. Sedangkan penyelesaian secara yuridis merupakan suatu penyelesaian dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat bagi bank peserta yang wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya yang telah dipergunakan untuk menutupi kekalahan kliring.



4.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring dengan bank-bank peserta kliring, sehingga penyelenggaraan kliring bisa berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
2. Bagi bank-bank peserta agar lebih teliti lagi dalam menerima warkat dari nasabahnya, sehingga warkat kosong tidak akan dijumpai dalam penyelenggaraan kliring. Lebih lanjut bank-bank peserta harus segera memberikan surat peringatan kepada nasabahnya agar tidak lagi mengeluarkan warkat kosong.
3. Bank Indonesia selaku penyelenggara kliring harus melakukan pengawasan terutama pada bank-bank peserta yang sering mengikutsertakan warkat kosong dalam kliring. Sehingga likuiditas bank peserta yang bersangkutan bisa terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Judisseno, Rimsky. K. 2002. *Sistem Moneter Dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama
- Lapoliwa, L.N., dan Daniel S.Kuswadi. 1997. *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad, AbdulKadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1993. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Dawam dkk. 1995. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Soemitro, Ronie Hanintjo. 1990. *Metodologi Penelitian Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Simorangkir, O.P. 1989. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Suyatno, Thomas dkk. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan UUPA dan Undang-undang Perkawinan*. Pradnya Paramita.
- , 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*. Pradnya Paramita
- Widjanarto. 1997. *Hukum dan Ketentuan Perbankan*. Jakarta: Grafiti.
- Modul Paket Menengah: Sistem Pembayaran dan Kliring Biro PSPN, Bank Indonesia.
- , Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- , Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/12/DASP Tanggal 24 September 2002 tentang Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal atau Data keuangan Elektronik.

Internet: www.BI.go.id





BANK INDONESIA

JUM 817 -8 PM 1: 51

No. 2/ 8 /DASP

Jakarta, 4 Mei 2000

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, ditetapkan bahwa penyelenggaraan Kliring Lokal antara lain dilakukan dengan sistem semi otomasi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dikemukakan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kliring lokal dengan sistem semi otomasi, yang selanjutnya disebut Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL), sebagai berikut.

I. PENYELENGGARA

A. Penyelenggara

1. Penyelenggara SOKL di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia;

2. Penyelenggara


2. Penyelenggara SOKL di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka persyaratan penyelenggara dan tata cara pemberian persetujuan terhadap Penyelenggara tersebut mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

B. Kewajiban Penyelenggara

Kewajiban Penyelenggara yang berkaitan dengan penyelenggaraan SOKL adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan sebagai berikut :
 - a. Perangkat keras berupa *personal computer*, *printer* dan *uninterruptible power supply* (UPS) yang memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Sistem *back-up* perangkat keras dan aplikasi;
 - c. Ruangan dan fasilitas pendukung untuk pertemuan Kliring antara lain berupa meja, kursi dan papan nama Peserta;
 - d. Peralatan komunikasi berupa pesawat telepon, mesin telex dan faksimili;
 - e. Daftar Hadir Peserta.
2. Menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagai berikut :
 - a. Daftar hadir Peserta;
 - b. Data yang berkaitan dengan wakil Peserta dan perubahannya dengan menggunakan Kartu Tata Usaha Wakil Peserta sebagaimana...

- a. sebagaimana contoh pada Lampiran 1.
- b. Dokumen-dokumen yang memuat data pendukung hasil Kliring meliputi:
 - 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dan Pengembalian;
 - 2) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong disertai SKPnya;
 - 3) Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian Per Peserta Kliring;
 - 4) *Back-up* rekaman data Kliring harian;
3. Meneruskan secara tertulis informasi penolakan Nota Debet yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring dari Peserta kepada Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta, Kode Pos 10010, untuk wilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Bank Indonesia yang mewilayahi);
4. Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring.
5. Memberikan keputusan terlebih dahulu dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau lebih Peserta mengenai dapat tidaknya suatu Warkat diperhitungkan dalam Kliring Lokal. Dalam hal keputusan tersebut masih belum dapat diterima oleh Peserta yang terkait maka Penyelenggara menyerahkan penyelesaian masalah

tersebut. 

tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dan Bank Indonesia berwenang memberikan keputusan terakhir.

II. WARKAT, DOKUMEN KLIRING DAN LAPORAN HASIL KLIRING

A. Warkat

Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring secara Semi Otomasi, meliputi :

1. Cek;
2. Bilyet Giro;
3. Wesel Bank Untuk Transfer;
4. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
5. Nota Debet;
6. Nota Kredit.

dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/6/DASP tanggal 11 Februari 2000 perihal Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

B. Dokumen Kliring

1. Jenis Dokumen Kliring

a. Yang digunakan pada Kliring Penyerahan :

- 1) Bukti Rekaman Warkat Penyerahan Kliring Penyerahan (PSOKL-1206) sebagaimana contoh pada Lampiran 2;
- 2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Penerima

(PSOKL)

- J. (PSOKL-1201) sebagaimana contoh pada Lampiran 3;
- 3) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Pengirim
- J. (PSOKL-1205) sebagaimana contoh pada Lampiran 4.

b. Yang digunakan pada Kliring Pengembalian :


- J. 1) Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian (PSOKL-2202) sebagaimana contoh pada Lampiran 5;
- J. 2) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank Penerima (PSOKL-2201) sebagaimana contoh pada Lampiran 6;
- J. 3) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank Pengirim (PSOKL-2205) sebagaimana contoh pada Lampiran 7;
- J. 4) Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong (PSOKL-2204) sebagaimana contoh pada Lampiran 8 disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (PSOKL-2203) sebagaimana contoh pada Lampiran 9.

c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dicetak oleh Peserta sesuai dengan format yang terdapat pada program aplikasi SOKL.

2. Spesifikasi Teknis Dokumen Kliring

Dokumen Kliring yang digunakan dalam SOKL wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No. 2/6/DASP tanggal 11 Februari 2000 perihal

Penyempurnaan..



Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/7/DASP yaitu dengan mencetak pada kertas *continuous form* yang menggunakan printer *dot matrix* dengan minimal kualitas cetaknya 300 *cps*.

C. Laporan Hasil Kliring

1. Laporan Hasil Kliring dicetak oleh Penyelenggara, terdiri dari :

- a. Rekapitulasi Kliring Penyerahan Per Peserta Kliring (PSOKL-3204) sebagaimana contoh pada Lampiran 10;
- b. Rekapitulasi Kliring Pengembalian Per Peserta Kliring (PSOKL-3205) sebagaimana contoh pada Lampiran 11;
- c. Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian (PSOKL-3203) sebagaimana contoh pada Lampiran 12;
- d. Daftar Bilyet Saldo Akunting Kliring Penyerahan dan Pengembalian Menurut Rekening Peserta Kliring di Bank Indonesia (PSOKL-3206) sebagaimana contoh pada Lampiran 13.

2. Spesifikasi Laporan Hasil Kliring

Laporan Hasil Kliring merupakan *print out* (hasil cetakan) pada kertas *continuous form* yang menggunakan printer *dot matrix* dengan minimal kualitas cetaknya 300 *cps*.

III. STEMPEL DAN TANDA PENGENAL WAKIL PESERTA KLIRING

A. Stempel Kliring

1. Dalam penyelenggaraan SOKL Peserta wajib menggunakan 2 (dua) jenis stempel yaitu:
 - a. Stempel Kliring yang memuat :
 - 1) Kata "KLIRING";

2) Tanggal 

2) Tanggal, Bulan dan Tahun pada saat Warkat dikliringkan;

3) Nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;

4) Identitas Peserta (Sandi Peserta Kliring).

b. Stempel Kliring Dibatalkan yang memuat :

1) Kata "STEMPEL KLIRING DIBATALKAN";

2) Nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;

3) Kolom untuk tanda tangan pejabat.

Bentuk serta ukuran Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan sesuai dengan contoh pada Lampiran 14.

1.


2. Penggunaan Stempel Kliring mengacu kepada Penjelasan Pasal 36 PBI No. 1/3/PBI/1999 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal.

B. Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring (TPWPK)

1. TPWPK merupakan tanda izin bagi setiap wakil Peserta untuk memasuki ruangan Kliring dan wajib dikenakan oleh wakil Peserta selama pertemuan Kliring.

2. TPWPK dikeluarkan oleh Penyelenggara pada waktu permohonan sebagai Peserta disetujui atau setelah mendapat konfirmasi secara tertulis dari Penyelenggara atas permohonan penggantian/penambahan wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka IV huruf D.4.

3. Dalam hal TPWPK dimaksud hilang maka Peserta wajib

mengajukan 

mengajukan surat permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Penyelenggara memberikan penggantian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

4. Dalam hal TPWPK dimaksud rusak maka Peserta dapat memperoleh penggantian dengan mengajukan surat permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar serta TPWPK yang rusak. Penyelenggara memberikan penggantian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.
5. Selama TPWPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 belum memperoleh penggantian dari Penyelenggara, wakil Peserta yang bersangkutan dapat mengikuti pertemuan Kliring dengan membawa fotokopi surat permohonan yang telah dilegalisir oleh Penyelenggara.
6. Bentuk dan ukuran TPWPK sesuai dengan contoh pada Lampiran 15.

EPESERTAAN

Persyaratan menjadi Peserta

1. Persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung
 - a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Langsung adalah :
 - 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;

3) Kantor

- 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
 - 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah kantor pusat operasional.
- b. Kantor Bank atau kantor lain dari Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia.
 - c. Lokasi kantor Bank memungkinkan Bank tersebut untuk mengikuti Kliring secara tertib sesuai jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor Bank ke lokasi Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.
2. Persyaratan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung
- a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Tidak Langsung adalah:
 - 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah kantor pusat operasional.
 - b. Kantor Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a menginduk kepada kantor lain yang merupakan Bank yang sama yang telah

menjadi..

menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

B. Tata cara menjadi Peserta

1. Penyelenggara adalah pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia

a. Tata cara menjadi Peserta Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.1, kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan melampirkan :

a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;

b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;

c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.

Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi Peserta Tidak Langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.


2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, Penyelenggara wajib menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai status perizinan

pembukaan...

pembukaan kantor Bank pemohon, nomor sandi Kliring dan rekening giro kantor lain yang akan digunakan untuk pelimpahan hasil Kliring.

- 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan informasi dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara mengenai status izin pembukaan kantor Bank pemohon, nomor sandi Kliring dan rekening giro kantor lain dari kantor Bank pemohon yang akan digunakan untuk pelimpahan hasil Kliring.
- 4) Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang mewilayahi.
- 5) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :
 - a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19a yang memuat antara lain :
 - (1) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara;
 - (2) identitas Peserta berupa nomor sandi kliring;
 - (3) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan fisik

stempel..



stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

(4) pemberitahuan bahwa wakil Peserta telah didaftarkan disertai TPWPK.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dipenuhi.

b) Pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan Kliring SOKL;

6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan, Warkat dari Peserta tersebut.

7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada calon Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya.


b. Tata cara menjadi Peserta Tidak Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.2, kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut diajukan oleh kantor Bank yang telah

menjadi

menjadi Peserta Langsung dengan melampirkan :

- a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
 - b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap.
- 2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, Penyelenggara wajib menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai status perizinan/pelaporan pembukaan kantor Bank pemohon.
 - 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan informasi dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud angka 2) diterima, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara mengenai izin pembukaan/pelaporan kantor Bank pemohon.
 - 4) Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang mewilayahi.
 - 5) Dalam hal permohonan disetujui, maka Penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana contoh dalam Lampiran 19b yang memuat antara lain :

a) tanggal...

- a) tanggal efektif keikutsertaan, yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara;
- b) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan fisik stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan serta spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
- c) pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung yaitu nomor sandi kliring kantor induknya yang menjadi Peserta Langsung;

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

- 6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.
- 7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

2. Penyelenggara adalah Bank Indonesia

a. Tata cara menjadi Peserta Langsung

- 1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.1, kantor

Bank...

Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

- J. a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
- J. b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
- J. c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.

Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi Peserta Tidak Langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.

- 2) Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
- 3) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :

J. a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19a yang memuat antara lain :

- (1) tanggal efektif keikutsertaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Persetujuan diberikan;
- (2) identitas Peserta berupa nomor sandi kliring;

(3) kewajiban...
J

(3) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

(4) pemberitahuan bahwa wakil Peserta telah didaftarkan disertai TPWPK.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dipenuhi.

b) Pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan Kliring SOKL.

4) Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

5) Fisik stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

b. Tata cara menjadi Peserta Tidak Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.2, kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut diajukan oleh kantor Bank yang telah menjadi Peserta Langsung dengan melampirkan :

a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada

Lampiran...


J. Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap.

J. 2) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19b yang memuat antara lain :

- J. a) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Persetujuan diterima;
b) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
c) Pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung menggunakan nomor sandi kliring kantor induknya yang telah menjadi Peserta Langsung.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda selama 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

- 3) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum

tanggal: 


tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh stempel Kliring, stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

- 4) Fisik stempel Kliring dan stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

C. Perubahan Nama, Status Kantor dan Status Kepesertaan


1. Perubahan nama Peserta

- a. Perubahan nama Peserta wajib dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen persetujuan perubahan nama Peserta dari instansi yang berwenang;
 - 2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - 3) spesimen Warkat.
- b. Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai setiap perubahan nama Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru disertai fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.
- c. Dalam hal Peserta yang mengalami perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih memiliki persediaan Warkat lama yang cukup banyak maka :
 - 1) Peserta yang bersangkutan diberi kelonggaran paling lama 3 (tiga) bulan untuk tetap menggunakan Warkat lama terhitung sejak tanggal efektif berlakunya nama yang baru.


2) Peserta 

- 2) Peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan spesimen Warkat kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kelonggaran batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berakhir.
 - 3) Penyelenggara wajib mengumumkan kepada Peserta lainnya fotokopi contoh Warkat sebagaimana dimaksud dalam angka 2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum kelonggaran batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berakhir.
2. Perubahan status kantor dan status kepesertaan
- Perubahan status kantor Peserta dapat/tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung atau sebaliknya.
- a. Kemungkinan perubahan status kantor Peserta yang tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaan :
 - 1) Peserta Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjadi kantor cabang pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
 - 2) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

3) Peserta..



- 3) Peserta Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengikuti kliring dengan status kepesertaan yang sama.
 - 4) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengikuti kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
- b. Kemungkinan Perubahan status kantor Peserta yang diikuti dengan perubahan status kepesertaan :
- 1) Peserta Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
 - 2) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjadi kantor cabang pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
 - 3) Peserta Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut

yang 

Digital Repository Universitas Jember

yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

4) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung.

c. Dalam hal perubahan status kantor Peserta tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) sampai dengan a.4) maka :

1) Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia

a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan:

(1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor kantor Peserta;

(2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;

(3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap, apabila akan melakukan penggantian pejabat yang berwenang;

(4) formulir penunjukan wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap

apabila.

apabila akan melakukan penggar

aman... 22

- b) Selanjutnya Penyelenggara wa
status kantor Peserta terseb
yang mewilayahi paling
sebelum tanggal efektif
fotokopi dokumen perizina.
status kantor Peserta dimaksud.
- c) Penyelenggara wajib mengumumkan secara .
kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status
kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai
fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring
Dibatalkan.
- d) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil
Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka
TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan
pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan
TPWPK lama.

2) Penyelenggara adalah Bank Indonesia

- a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status
kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3
(tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan
status kantornya dengan melampirkan :

- (1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan
status kantor kantor Peserta;
- (2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring
Dibatalkan;
- (3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang

untuk...


apabila akan melakukan penggantian wakil Peserta.

- b) Selanjutnya Penyelenggara wajib melaporkan perubahan status kantor Peserta tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor Peserta dimaksud.
 - c) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
 - d) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.
- 2) Penyelenggara adalah Bank Indonesia
- a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan :
 - (1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor Peserta;
 - (2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - (3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang


untuk...

apabila akan melakukan penggantian wakil Peserta.

- b) Selanjutnya Penyelenggara wajib melaporkan perubahan status kantor Peserta tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor Peserta dimaksud.
- c) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
- d) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.

2) Penyelenggara adalah Bank Indonesia

- a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan :
 - (1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor kantor Peserta;
 - (2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - (3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang

untuk...


1.

untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap, apabila akan melakukan penggantian pejabat yang berwenang;

1.

(4) Formulir penunjukan wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap, apabila akan melakukan penggantian Wakil Peserta.


b) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.

c) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.

d. Dalam hal perubahan status kantor Peserta diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2) dan b.4) maka :

1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

a) formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada

Lampiran. 

1. Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
- b) formulir Penunjukan Pejabat Yang berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
- c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.
- 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A.1 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1.a dan IV.B.2.a.
- e. Dalam hal perubahan status kantor Peserta akan diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf b.1) dan b.3) maka :
- 1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :
- a) formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
- b) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
- c) TPWPK untuk dikembalikan kepada Penyelenggara.
- 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut...

tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A.2 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1.b dan IV.b.2.b.

D. Wakil Peserta

1. Peserta Langsung wajib menunjuk wakil Peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani :

- a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan;
- b. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian;
- c. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima;
- d. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim;
- e. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima;
- f. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim;
- g. Bilyet Saldo Kliring (BSK).

serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari Peserta lain.

2. Wakil Peserta tersebut wajib didaftarkan kepada Penyelenggara dengan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan:

- a. Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap;
- b. Pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Fotokopi KTP/SIM,

dari masing-masing wakil Peserta dimaksud.

3. Penunjukan wakil Peserta untuk pertama kali dilakukan pada saat kantor Bank mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dan mulai berlaku bersamaan dengan tanggal efektif keikutsertaan kantor Bank sebagai Peserta.

4. Dalam

4. Dalam hal Peserta ingin mengganti atau menambah wakil Peserta maka Peserta wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan memperhatikan ketentuan pada angka 2.
5. Penggantian atau penambahan wakil Peserta mulai berlaku setelah Peserta memperoleh konfirmasi secara tertulis mengenai pendaftaran wakil Peserta dimaksud serta TPWPK dari Penyelenggara.
6. Dalam hal penggantian wakil Peserta, TPWPK dari wakil Peserta yang lama wajib dikembalikan kepada Penyelenggara pada saat menerima TPWPK untuk wakil Peserta yang baru.
7. Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 5 wajib diberikan oleh Penyelenggara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

V. TATA CARA PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Kliring Lokal secara semi otomatis terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai Kliring dinyatakan selesai oleh Penyelenggara dengan mengirimkan wakil Peserta walaupun Peserta yang bersangkutan tidak mempunyai Warkat yang akan dikliringkan pada kedua tahap Kliring tersebut.

A. Kliring Penyerahan

Kliring Penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor Peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat Penyelenggara.


1. Kegiatan di kantor Peserta

Sebelum

Sebelum datang ke pertemuan Kliring Penyerahan di tempat Penyelenggara, Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan terhadap Warkat yang akan dikliringkan apakah Warkat tersebut merupakan Warkat yang dapat dikliringkan dan telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Warkat-warkat yang telah memenuhi ketentuan dibubuhi Stempel Kliring. Dalam hal pada suatu Warkat terdapat lebih dari 1 (satu) Stempel Kliring, maka Stempel Kliring yang terdahulu harus dibatalkan dengan Stempel Kliring Dibatalkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang bersangkutan.
- b. Merekam data setiap lembar Warkat yang akan dikliringkan ke dalam disket utama dan disket cadangan. Disket cadangan akan diserahkan kepada Penyelenggara apabila disket utama terdapat virus atau rusak.
- c. Mencetak hasil rekaman data berupa :
 - 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dalam rangkap 2 (dua);
 - 2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Peserta Penerima dalam rangkap 2 (dua).
- d. Memilah Warkat berdasarkan Bank penerima, kemudian dipisahkan antara Warkat Debet dan Warkat Kredit.
- e. Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membubuhkan Stempel Kliring, tanda tangan dan mencantumkan nama jelas wakil Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dan Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Peserta Penerima.

Wakil..



Wakil Peserta tidak diperkenankan menerima setoran Warkat dari nasabah di tempat Penyelenggara untuk langsung dikliringkan.

2. Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara

Pada saat pertemuan Kliring Penyerahan di tempat Penyelenggara wakil Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Wakil Peserta wajib hadir dalam pertemuan Kliring Penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi Daftar Hadir yang disediakan Penyelenggara. Dalam hal wakil Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring Penyerahan yang ditetapkan maka Wakil Peserta tersebut tidak diperkenankan menyerahkan Warkat kepada Peserta lain dan Rekaman Warkat kepada Penyelenggara untuk diperhitungkan dalam hari Kliring tersebut namun wajib menerima Warkat dari Peserta lain. Kegiatan wakil Peserta yang terlambat tersebut akan diambil alih oleh Petugas Penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada angka 3.i.
- b. Menyerahkan disket serta Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan rangkap 2 (dua) kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPWPK yang berlaku.
- c. Menerima lembar kedua Bukti Penyerahan Rekaman Warkat yang telah ditandatangani dan diberi nama jelas petugas Penyelenggara sebagai tanda persetujuan pendistribusian Warkat.
- d. Menyerahkan ke masing-masing Peserta Penerima :
 - 1) Lembar pertama Daftar Warkat Kliring Penyerahan;
 - 2) Warkat.
- e. Menerima Warkat dan Daftar Warkat Kliring Penyerahan dari Peserta Pengirim.

f. Mencocokkan...

- f. Mencocokkan Warkat yang diterima dari Peserta lain dengan data dalam Daftar Warkat Kliring Penyerahan yang diterima. Apabila terdapat perbedaan antara warkat dengan data Daftar Warkat Kliring Penyerahan, maka Peserta wajib menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta lawan transaksinya.
- g. Membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan yang diterima dan mengembalikan lembar kedua kepada Peserta Pengirim sebagai bukti penerimaan Warkat tersebut.
- h. Menerima Rekapitulasi Kliring Penyerahan dari Penyelenggara.

3. Kegiatan Petugas Penyelenggara

- a. Menerima Warkat dan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan serta memeriksa TPWPK yang dikenakan Wakil Peserta.
- b. Memeriksa Stempel Kliring pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan.
- c. Memeriksa tanda tangan dan nama jelas Wakil Peserta.
- d. Mencocokkan sandi Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dengan sandi Peserta pada Stempel Kliring dan TPWPK.
- e. Mencocokkan jumlah lembar dan nominal Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dengan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan.
- f. Memproses disket Rekaman Warkat yang disampaikan Wakil Peserta.
- g. Menggabungkan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dari seluruh Peserta Pengirim.

h. Mencetak...

- h. Mencetak laporan Rekapitulasi Kliring Penyerahan sebanyak rangkap 2 (dua) dan mendistribusikan kepada masing-masing Peserta. Dengan didistribusikannya laporan Rekapitulasi tersebut maka Kliring Penyerahan dinyatakan selesai.
- i. Apabila wakil Peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal Kliring Penyerahan yang ditetapkan, Penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dalam angka 2 huruf e, f, g, h atas nama wakil Peserta. Dalam hal kemudian wakil Peserta hadir sebelum Kliring Penyerahan dinyatakan berakhir maka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, f, g, h yang belum dilaksanakan oleh petugas Penyelenggara akan dilanjutkan oleh wakil Peserta yang bersangkutan. Seluruh Warkat yang ditujukan kepada Peserta yang terlambat diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta pada saat wakil Peserta yang bersangkutan hadir. Apabila wakil Peserta tidak hadir sampai Kliring Penyerahan dinyatakan berakhir maka Penyelenggara akan menghubungi Peserta untuk mengambil Warkat dan laporan Rekapitulasi Kliring Penyerahan.

B. Kliring Pengembalian

Kliring Pengembalian meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor Peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat Penyelenggara.

1. Kegiatan di kantor Peserta

Sebelum dibawa ke pertemuan Kliring Pengembalian di tempat Penyelenggara, Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut:

a. Melakukan




- a. Melakukan verifikasi terhadap Warkat yang diterima Peserta pada pertemuan Kliring Penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibersihkan. Dalam hal Warkat Debet:
- 1) Memenuhi syarat dan alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong; atau
 - 2) Merupakan Nota Debet, yang tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring,
- maka Warkat Debet tersebut wajib ditolak dalam pertemuan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan. Setiap Warkat Debet yang ditolak wajib disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong.
- b. Khusus untuk penolakan Nota Debet sebagaimana dimaksud dalam huruf a.2), dalam SKP harus dituliskan nomor, tanggal, dan nilai nominal Nota Debet serta alasan penolakan yaitu "nilai nominal Nota Debet diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". SKP tersebut kemudian diberi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang. Contoh format SKP dapat dilihat pada Lampiran 20. Dalam hal warkat ditolak pembayarannya karena diduga terdapat hubungan dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat lapor dari pihak berwajib, selain

membuat

membuat SKP, Peserta tertarik juga harus menahan Warkat tersebut dan membuat Surat Keterangan Penahanan Warkat rangkap 3 (tiga) yang ditujukan kepada nasabah penyeter, Peserta yang mengkliringkan dan Penyelenggara. Contoh Surat Keterangan Penahanan Warkat dapat dilihat pada Lampiran 21. Surat Keterangan Penahanan Warkat tersebut, dengan dilampiri fotokopi surat bukti lapor dari kepolisian dan fotokopi Warkat yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kesalahan dalam Warkat Kredit maka pengembaliannya tidak dapat dilakukan melalui pertemuan Kliring Pengembalian, namun dapat dilakukan melalui Kliring Penyerahan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru.

- c. Peserta dan setiap lembar Warkat yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan.
- d. Mencetak hasil rekaman tersebut berupa :
 - 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dalam rangkap 2 (dua);
 - 2) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta Penerima dalam rangkap 2 (dua);
 - 3) Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 dengan pembagian, 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) satu lembar lagi untuk arsip Peserta;
 - 4) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara.
- e. Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas

sarta.



serta stempel kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas.


Khusus untuk SKP harus ditandatangani oleh pejabat yang spesimen tanda tangannya telah terdaftar pada Penyelenggara sesuai dengan Surat Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani SKP.

2. Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara Kliring

Pada saat pertemuan Kliring Pengembalian di tempat Penyelenggara, wakil Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Wakil Peserta hadir dalam pertemuan Kliring Pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi Daftar Hadir yang disediakan Penyelenggara. Dalam hal wakil Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring Pengembalian yang ditetapkan maka wakil Peserta yang terlambat tersebut tidak diperkenankan menyerahkan Warkat Debet tolakan kepada Peserta lain untuk diperhitungkan dalam pertemuan Kliring tersebut namun wajib menerima Warkat Debet tolakan dari Peserta lain. Kegiatan wakil Peserta tersebut akan diambil alih oleh petugas Penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada angka 3.k.
- b. Menyerahkan disket serta Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPWPK yang berlaku.
- c. Menerima lembar kedua Bukti Penyerahan Rekaman Warkat

Kliring..



Kliring Pengembalian yang telah ditandatangani dan diberi nama jelas petugas Penyelenggara sebagai tanda persetujuan pendistribusian Warkat.

d. Menyerahkan kepada masing-masing Peserta penerima :

- 1) Daftar Warkat Kliring Pengembalian;
- 2) Warkat Debet tolakan; serta
- 3) lembar pertama dan lembar kedua SKP.

Lembar kedua SKP untuk diteruskan oleh Peserta penerima kepada nasabah penyeter.

e. Meminta tanda tangan dari wakil Peserta penerima pada lembar kedua Daftar Warkat Kliring Pengembalian sebagai bukti penerimaan Warkat Debet tolakan.

f. Menyerahkan kepada Penyelenggara :

- 1) lembar ketiga Daftar Warkat Kliring Pengembalian; dan
- 2) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP.

g. Menerima dari Peserta lain :

- 1) lembar pertama Daftar Warkat Kliring Pengembalian;
- 2) Warkat Debet tolakan; serta
- 3) lembar pertama dan lembar kedua SKP.

Lembar kedua SKP untuk diteruskan oleh Peserta kepada nasabah penyeter.


h. Membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada lembar kedua Daftar Warkat Kliring Pengembalian yang diserahkan oleh Peserta lain sebagai bukti penerimaan Warkat Debet tolakan.

l. Menecekkan



- i. Mencocokkan rincian yang tercantum pada Daftar Warkat Kliring Pengembalian dengan Warkat Debet tolakan yang diterima.
 - j. Menerima Rekapitulasi Kliring Penyerahan dan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian dari Penyelenggara.
 - k. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil Peserta pada Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian dan menerima lembar pertama dari Penyelenggara.
3. Kegiatan Petugas Penyelenggara
- a. Memeriksa TPWPK yang dipakai Wakil Peserta.
 - b. Memeriksa Stempel Kliring pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian. Apabila telah melampaui jadwal Kliring pengembalian, Penyelenggara berhak menolak Rekaman Warkat yang diserahkan Peserta.
 - c. Memeriksa tanda tangan dan nama jelas wakil Peserta.
 - d. Mencocokkan sandi Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dengan sandi Peserta pada stempel kliring dan TPWPK.
 - e. Mencocokkan jumlah lembar dan nominal Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dengan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian.
 - f. Memproses disket Rekaman Warkat yang disampaikan wakil Peserta.
 - g. Menggabungkan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dari seluruh Peserta Penerima.

h. Mencetak



- h. Mencetak Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian Per Peserta Kliring;
- i. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas petugas Penyelenggara pada Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian dalam rangkap 2 (dua).
- j. Mendistribusikan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian sebagai berikut:
 - 1) Lembar pertama untuk Penyelenggara;
 - 2) Lembar kedua kepada masing-masing Peserta;Dengan didistribusikannya Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian maka Kliring Pengembalian berakhir.
- k. Apabila wakil Peserta belum berakhir jadwal Kliring Penyelenggara akan dimaksud dalam wakil Peserta wakil

Giro

...sembukukan
...erta di Bank
...ak lain yang
...nyelenggara akan
...ta ke rekening giro
...yang telah ditetapkan.
...berikut:
...Kliring dengan cara
...berdasarkan Bilyet Saldo
...yang ditetapkan melalui sarana
...arrangement. Dalam Keadaan
...ungkinan menggunakan sarana

teleks...

tolakan dari Peserta lain, Rekapitulasi Kliring Pengembalian dan BSK. Sementara itu, perhitungan atas Warkat Debet tolok yang tidak dapat diserahkan pada pertemuan Kliring Pengembalian diselesaikan berdasarkan kesepakatan Peserta yang terkait. Namun, Peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan Warkat Debet tolok beserta lembar 1 dan 2 SKP kepada Peserta penerima tolok dan lembar ketiga SKP kepada Penyelenggara pada saat Kliring Pengembalian tersebut.

- l. Melakukan verifikasi terhadap tanda tangan pejabat pada SKP, sebelum diteruskan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- m. Membuat *back-up* data kliring harian ke dalam disket.
- n. Membuat data *interface* untuk Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

C. Penyelesaian Akhir

Penyelesaian Akhir atas hasil Kliring dilakukan dengan membukukan hasil kliring pada masing-masing rekening giro Peserta di Bank Indonesia. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia maka Penyelenggara akan melimpahkan hasil Kliring masing-masing Peserta ke rekening giro kantor lain dari Peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Prosedur Penyelesaian Akhir dilakukan sebagai berikut :

- l. Penyelenggara melimpahkan hasil Kliring dengan cara mengirimkan informasi hasil Kliring berdasarkan Bilyet Saldo Kliring ke Kantor Bank Indonesia yang ditetapkan melalui sarana teleks setelah dilakukan *test key arrangement*. Dalam Keadaan Darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana

teleks..

teleks maka pelimpahan tersebut dapat dibatalkan dengan sarana telepon dan dikonfirmasi kemudian dengan teleks apabila penggunaan teleks sudah dimungkinkan. Dalam hal terdapat perbedaan BSK antara penyampaian konfirmasi melalui sarana teleks dan penyampaian melalui sarana telepon maka yang akan digunakan adalah BSK yang disampaikan melalui sarana teleks. Bank Indonesia akan mengoreksi pembukuan BSK tersebut berdasarkan konfirmasi teleks yang dikirim Penyelenggara.

2. Atas dasar instruksi pelimpahan tersebut, kantor Bank Indonesia membukukan hasil Kliring ke rekening kantor lain dari masing-masing Peserta yang ada di kantor Bank Indonesia tersebut.
3. Tanggal valuta pembukuan hasil Kliring adalah sama dengan tanggal hari Kliring yang bersangkutan (*same day settlement*).
4. Apabila terdapat kesalahan perhitungan hasil Kliring yang diketahui setelah hasil Kliring tersebut dilimpahkan ke Bank Indonesia, maka penyelesaiannya dilakukan antara Penyelenggara dengan Peserta.
5. Dalam Keadaan Darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teleks dan telepon maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku dan pelimpahan serta pembukuan hasil Kliring dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

VI. JADWAL KLIRING DAN PELIMPAHAN HASIL KLIRING

A. Jadwal Kliring Lokal

1. Jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal serta jadwal pelimpahan hasil Kliring ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil Peserta

diperkenankan...

diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan Warkat pada proses penyelenggaraan Kliring Penyerahan/Pengembalian. Sebagai contoh :


- a. Jadwal Kliring Penyerahan ditetapkan pukul 10.30 s/d 11.00.

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil Peserta dan proses pendistribusian Warkat dapat dimulai pada pukul 10.30 dengan batas akhir kehadiran wakil Peserta pukul 11.00. Apabila wakil Peserta hadir pada pukul 11.00 maka wakil Peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan Warkat. Namun apabila wakil Peserta hadir setelah pukul 11.00 maka wakil Peserta yang bersangkutan dianggap terlambat dan terkena ketentuan pada angka V. huruf A.2.a.

- b. Jadwal Kliring Pengembalian ditetapkan pukul 13.00 s/d 13.30.

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil Peserta dan proses pendistribusian Warkat Debet tolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil Peserta pukul 13.30. Apabila wakil Peserta hadir pada pukul 13.30 maka wakil Peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan Warkat Debet tolakan. Namun apabila wakil Peserta hadir setelah pukul 13.30 maka wakil Peserta yang bersangkutan dianggap terlambat dan terkena ketentuan pada angka V huruf B.2.a.

2. Jadwal Kliring Lokal diumumkan secara tertulis oleh Penyelenggara.

B. Pelimpahan 

B. Pelimpahan hasil Kliring

Jadwal pelimpahan hasil kliring ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Usulan Jadwal Pelimpahan tersebut disampaikan Penyelenggara kepada Bank Indonesia bersamaan dengan usulan Jadwal Kliring Penyerahan dan Jadwal Kliring Pengembalian.

VII. RENCANA PENANGGULANGAN SEGERA ATAS PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DALAM KEADAAN DARURAT

Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/8/DASP tanggal 24 Desember 1999 perihal Rencana Penanggulangan Segera Atas Penyelenggaraan Kliring Lokal Dalam Keadaan Darurat.

VIII. SANKSI

1. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf B.1 dan B.2 dikenakan sanksi teguran secara tertulis.
2. Penyelenggara yang tidak meneruskan secara tertulis informasi mengenai penolakan Nota Debet kepada Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf B.3 akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penolakan Nota Debet yang tidak diteruskan.
3. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring

sebagaimana.

- sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf B.4 dikenakan sanksi berupa penghentian sebagai Penyelenggara.
4. Wakil Peserta yang tidak mengenakan TPWPK akan dikenakan sanksi teguran tertulis kepada Peserta oleh Penyelenggara.
 5. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak diindahkan maka Penyelenggara memberlakukan ketentuan mengenai keterlambatan kehadiran wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka V huruf A.2.a dan huruf B.2.a.

X. LAIN-LAIN

Bank Indonesia akan menyediakan program dan pedoman teknis SOKL kepada Penyelenggara maupun Peserta Kliring yang akan dikinikan dari waktu ke waktu. Pedoman teknis SOKL tersebut merupakan acuan bagi Penyelenggara maupun Peserta dalam mengoperasikan program SOKL dalam penyelenggaraan kliring secara semi otomasi.

XI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/138/UPG tanggal 4 Maret 1993 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Semi Otomasi dinyatakan tidak berlaku.


Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,





HARMAIN SALIM

DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

DASP/PSPN

Contoh
KARTU TATA USAHA WAKIL PESERTA
PT. BANK

No.	Nama	Jabatan	Alamat & No. KTP	Tanda Tangan dan Paraf	Foto	No. dan Tgl Surat Persetujuan Penyelenggara
1.						
2.						
3.						
4. *)						

*) dapat ditambah sesuai kebutuhan

PENYELENGGARA KLIPING
PT. BANK

Nama Jelas
Jabatan


PSOKL - 1205

BUKTI REKAMAN MARKAT PENYERAHAN
KLIRING PENYERAHAN TGL.20-04-2000

**> Nama Peserta Kliring : BI KC, UJUNG PANDANG
Sandi Peserta : 001-3408
Jumlah Disket Data : 1 disket

	Lembar	Nominal
Jumlah Debet :	2	2.000.000,00
Jumlah Kredit :	2	2.000.000,00

Penyelenggara Kliring UJUNG PANDANG, 20 April 2000
Yang menyerahkan



Handwritten signature

PSOKL - 1201
Hal : 1

DAFTAR WARKAT KLIRING PENYERAHAN

TANGGAL : 20-04-2000

**> BANK PENERIMA : 002-1940. B R I (PERSERO). KC - SUNGGUMINASA

NO.	NO.WARKAT	NO.REKENING	JENIS WRK.	N O M I N A L
-----	-----------	-------------	------------	---------------

WARKAT DEBIT

1.	000001	1234567890	00 CEK	1.000.000,00
----	--------	------------	--------	--------------

WARKAT KREDIT

1.	000003	1234567980	50 NT.KRDT	1.000.000,00
2.	000004	1234547890	50 NT.KRDT	1.000.000,00

> REKAPITULASI

-> WARKAT DEBIT		
Jumlah Lembar :		1
Jumlah Nominal :	1.000.000,00	
-> WARKAT KREDIT		
Jumlah Lembar :		2
Jumlah Nominal :	2.000.000,00	

Yang menerima

001-3408 B I
PADANG
Yang menyerahkan

DAFTAR WARKAT KLIRING PENYERAHAN

TANGGAL : 20-04-2000

***> BANK PENGIRIM : 001-3408. BI. KC - UJUNG PANDANG

NO. NO.WARKAT JENIS WRK. N O M I N A L SANDI BANK PENERIMA

WARKAT DEBET

1. 000001 00 CEK 1.000.000,00 002-1940
2. 000002 10 B.GIRO 1.000.000,00 002-1966

WARKAT KREDIT

1. 000003 50 NT.KRDT 1.000.000,00 002-1940
2. 000004 50 NT.KRDT 1.000.000,00 002-1940

***> REKAPITULASI

-> WARKAT DEBET
Jumlah Lembar : 2
Jumlah Nominal : 2.000.000,00
-> WARKAT KREDIT
Jumlah Lembar : 2
Jumlah Nominal : 2.000.000,00

SM

BUKTI REKAMAN MARKAT TOLAKAN
KLIRING PENGEMBALIAN TGL. 20-04-2000

**> Nama Peserta Kliring : BI KC, UJUNG PANDANG
Sandi Peserta : 001-3408
Jumlah Disket Data : 1 disket


Lenbar

Nominal

Jumlah tolakan : 2 2.000.000,00

Penyelenggara Kliring

UJUNG PANDANG, 20 April 2000
Yang menyerahkan



202

Lampiran 6

PSOKL - 2201
Hal : 1.

DAFTAR WARKAT KLIRING PENGEMBALIAN

TANGGAL : 20-04-2000

BANK PENERIMA : 002-1940. B R I (PERSERO). KC - SUNGGUMINASA

NO.	NO.WARKAT	NO.REKENING	JENIS WRK.	N O M I N A L
-----	-----------	-------------	------------	---------------

KAT DEBET

1.	123456	1000000000	00 CEK	1.000.000,00
----	--------	------------	--------	--------------

Warkat

: 1 lembar Nominal : 1.000.000,00

Yang menerima

001-3408 B I
PADANG
Yang menolak



Handwritten mark

Lampiran 7

PSOKL + 2205
Hal. : 1.

DAFTAR MARKAT KLIRING PENGEMBALIAN

TANGGAL : 20-04-2000

MARK PENGIRIM : 001-3408. BI. KC - UJUNG PANDANG


NO. MARKAT JENIS WRK. N O M I N A L SANDI BANK PENERIMA

DEBET

123456 00 CEK 1.000.000,00 002-1940
123457 00 CEK 1.000.000,00 002-1966

Markat

: 2 lembar Nominal : 2.000.000,00



STAL

Lampiran 8
PSORT - 2207
Hal : 1.

Sandi Bank : 001-3408
Nama Bank : XC, 01
UJUNG PANDANG UJUNG PANDANG

DAFTAR BARKAT YANG DITOLAK DENGAN ALASAN KOSONG
Tanggal : 20 April 2000

No.	NAMA NASABAH, NAMA PERAKIL & ALAKAT NASABAH	H.P.W.P. No. Rekening	JENIS	No. DEK/SC & Tgl. Barkat	N O M I N A L (Rupiah)	ALASAN PEHOLAHAN
1.	EDI IAMSIL JL. GAJAH KADA I	1.234.567.8.900	C E X	123456 07-02-2000	1.000.000,00	Saldo tidak cukup
2.	EDI IAMSIL JL. GAJAH KADA I	1.234.567.8.900	C E X	123457 07-02-2000	1.000.000,00	Saldo tidak cukup



XXXX

No. : 002-1940
B R I (PERSERO) SUNGGUMINASA

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Sama ini kami kembalikan :

1. CEK : No. Seri: 123456
Tgl. : 07-02-2000 Rp. 1.000.000,00

Saldo : Saldo tidak cukup
Nasabah : EDI TANSIL
Alamat : JL. GAJAH MADA 1
W.P. : 1.234.567.8.900
Rekening : 1000000000
Penaik :

UJUNG PANDANG, 20 April 2000
BI
KC UJUNG PANDANG

----- gunting garis ini -----

PSOKL - 220

No. : 002-1966
B R I (PERSERO) MAROS

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Sama ini kami kembalikan :

1. CEK : No. Seri: 123457
Tgl. : 07-02-2000 Rp. 1.000.000,00

Saldo : Saldo tidak cukup
Nasabah : EDI TANSIL
Alamat : JL. GAJAH MADA 1
W.P. : 1.234.567.8.900
Rekening : 1000000000
Penaik :

UJUNG PANDANG, 20 April 2000
BI
KC UJUNG PANDANG

SM

PELENGKARAN KLIRING
 FOR BANK INDONESIA UJUNG PANDANG

Hal. : 1
 PSGL - 3204
 Jam : 11:50:35
 Tgl. Cetak : 20-04-2000

PEKAPITULASI KLIRING PENYERAHAN
 PER PESERTA KLIRING
 TANGGAL DATA : 8 FEBRUARY 2000
 (SALINAN LAPORAN)

002-1965 B R I (PESERO) XC KAROS

KLIRING PENERIMAAN				KLIRING PENYERAHAN					
PESERTA KIRIM	KARKAT DEBIT		KARKAT KREDIT		PESERTA PENERIMA	KARKAT DEBIT		KARKAT KREDIT	
	LEMBAR	NOMINAL	LEMBAR	NOMINAL		LEMBAR	NOMINAL	LEMBAR	NOMINAL
01-3408	1	1,000,000.00	0	0.00					
TOTAL :	1	1,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

	DEBIT		KREDIT	
	LEMBAR	NOMINAL	LEMBAR	NOMINAL
PENERIMAAN	1	1,000,000.00	0	0.00
PENYERAHAN	0	0.00	0	0.00
TOTAL		1,000,000.00		0.00
SALDO		1,000,000.00		0.00

[Handwritten signature]

PEMBELIANGAN KLIRING
KANTOR BANK-INDONESIA UJUNG PANDANG

Hal. 1-1
2004 - 2004
Jam : 11:43:31
Tgl.Cetak : 20-04-2004

REKAPITULASI KLIRING PENGEMBALIAN
PER PESERTA KLIRING
TANGGAL DATA : 8 FEBRUARY 2000
(SALINAN LAPORAN)

*** 002-1966 B R I (PESERO) KC MAROS

PENERIMAAN MARKAT DEBIT			PENYERAHAN MARKAT DEBIT		
PENGIRIM	LEMBAR	NOMINAL	PENERIMA	LEMBAR	NOMINAL
001-3408	1	1,000,000.00			
TOTAL	1	1,000,000.00		0	

	DEBIT		KREDIT	
	LEMBAR	NOMINAL	LEMBAR	NOMINAL
PENERIMAAN	1	1,000,000.00		
PENYERAHAN			0	0.00
SALDO		1,000,000.00		0.00

Handwritten signature

PENYELENGGARA KLIRING
KANTOR BANK INDONESIA UJUNG PANDANG

BILYET SALDO KLIRING PENYERAHAN & PENGEMBALIAN
TANGGAL DATA : 8 FEBRUARY 2000
(SALINAN LAPORAN)

PSOKL - 3203
Jam : 11:33:15
Tgl. Cetak : 20-04-2000

*** 013-0394 BANK BALI UJUNG PANDANG
JL. A.YANI 41, NOMOR REKENING 520.000024

	MARKAT PENERIMAAN		MARKAT PENYERAHAN	
	JUMLAH LBR.	NOMINAL	JUMLAH LBR.	NOMINAL
I. KLIRING PENYERAHAN				
1. MARKAT DEBIT				
2. MARKAT KREDIT				
II. KLIRING PENGEMBALIAN				
1. MARKAT DEBIT				
III. HASIL KLIRING PENYERAHAN & PENGEMBALIAN				
	DEBIT		KREDIT	
	JUMLAH LBR.	NOMINAL	JUMLAH LBR.	NOMINAL
1. KLIRING PENYERAHAN				
- MARKAT PENERIMAAN	0	0.00	0	0.00
- MARKAT PENYERAHAN	0	0.00	0	0.00
2. KLIRING PENGEMBALIAN				
- MARKAT PENERIMAAN	0	0.00	0	0.00
- MARKAT PENYERAHAN				
* J U M L A H		0.00		0.00
S A L D O		0.00		0.00

BANK INDONESIA UJUNG PANDANG

UJUNG PANDANG, 20 APRIL 2000
BANK BALI, XC UJUNG PANDANG

[Handwritten signature]

Digital Repository Universitas Jember

PELENGGARA KLIRING
KANTOR BANK INDONESIA UJUNG PANDANG

Hal : 1.

PSDKL - 3206

Jam : 12:01:07

Tgl.Cetak : 20-04-2000

DAFTAR BILYET SALDO AKUNTING KLIRING PENYERAHAN & PENGEMBALIAN
MENURUT REKENING PESERTA KLIRING DI BANK INDONESIA
TANGGAL DATA : 20 AGUSTUS 2000
(SALINAN LAPORAN)

NO.REXG /SANDI PESERTA	NAMA PESERTA/ KANTOR CABANG PESERTA		KLIRING PENYERAHAN		KLIRING PENGEMBALIAN PEMERIMAAN/PENYERAHAN	S A L D O	N U P Y P
			PENERIMAAN	PENYERAHAN			
561.000920	B I	D	0.00	2,000,000.00	0.00		
001-3408	UJUNG PANDANG	K	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	K
520.000003	B R I (PESERO)	D	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
002-1940	SUNGGUKINASA	X	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
520.000003	B R I (PESERO)	D	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
102-1966	MARDS	X	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0
20.000015	DANAKOH	D	0.00	0.00	0.00		
11-0068	UJUNG PANDANG	X	0.00	0.00	0.00	0.00	
20.000024	BANK BALI	D	0.00	0.00	0.00		
13-0394	UJUNG PANDANG	K	0.00	0.00	0.00	0.00	
					** Total Saldo Debet	2,000,000.00	
					** Total Saldo Kredit	2,000,000.00	
					** S E L I S I H	0.00	

UJUNG PANDANG, 20 APRIL 2000
BANK INDONESIA UJUNG PANDANG

XI. Contact Officer untuk masalah SOKL :

A. Pejabat Bagian Kliring I : Telp. :

B. Pejabat Bagian Kliring II : Telp. :

Demikian formulir data kepesertaan Kliring Lokal ini telah kami isi dengan benar sebagaimana adanya. Jika terdapat perubahan data, selanjutnya akan kami informasikan kepada Penyelenggara kliring setempat dengan menggunakan formulir ini dengan hanya mengisi bagian yang mengalami perubahan.

* coret yang tidak perlu

[kota], [tanggal/bulan/tahun]

PT. BANK

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan

Contoh Formulir
DATA KEPESERTAAN
KLIRING LOKAL DI [kota]

- I. Nama Bank :
- II. Nama Kantor :
- III. Alamat Kantor :
- Jalan :
- Kabupaten/Kotamadya :
- Kode Pos :
- Telepon :
- Fax :
- IV. Status Kantor Bank : Kantor Pusat/Kantor Pusat Operasional/
Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu *)
- V. Jenis Usaha : Bank Devisa/Non Devisa/Asing *)
- VI. Badan Hukum : Badan Pemerintah/Perusahaan Terbatas/
Perusahaan Daerah/Koperasi *)
- VII. SK. Izin Usaha (bagi bank yang baru beroperasi)
- A. Nomor :
- B. Tanggal :
- VIII. SK Izin Pembukaan Kantor (bagi Kantor Pusat/Kantor Pusat Operasional/
Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu)
- A. Nomor :
- B. Tanggal :
- IX. Sandi Kliring Peserta Langsung :
(hanya diisi bagi permohonan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung)
- X. Rekening giro kantor lain di Bank Indonesia yang mewilayahi yang akan
dipergunakan untuk pelimpahan hasil kliring (jika tidak ada, sebutkan 3
alternatif rekening giro kantor lain di Kantor Bank Indonesia lainnya yang
terdekat) :
- a. KBI No. Rek
- b. KBI No. Rek
- c. KBI No. Rek

XI. Contact...

2014

Contoh Format

SURAT PENUNJUKAN
PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SKP DAN
DAFTAR WARKAT YANG DITOLAK DENGAN ALASAN KOSONG

No. [kota],[tanggal][bulan][tahun]

Kepada Yth,
Bank
Penyelenggara Kliring Lokal di

Schubungan dengan permohonan kami untuk menjadi Peserta pada kliring lokal di wilayah kliring..... yang Saudara selenggarakan, dengan ini kami sampaikan nama pejabat kami yang berhak untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Contoh Tanda Tangan	Contoh Paraf

Demikian agar maklum.

.....
PT. Bank

(Pimpinan Cabang)

Contoh Formulir
PENUNJUKAN WAKIL PESERTA
PT. BANK

No.	Nama	Jabatan	Alamat & No. KTP	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	Foto	Keterangan ¹⁾

[kota], [tanggal/bulan/tahun]
PT. BANK

¹⁾ baru/penggantian/tambahan

Nama Jelas
Jabatan

No.

Catatan : Formulir ini dilampiri dengan 2 lembar pasfoto terbaru ukuran 2 x 3 cm dari masing-masing wakil peserta.

Lampiran -19a.

Contoh
SURAT PERSETUJUAN
KEIKUTSERTAAN SEBAGAI PESERTA LANGSUNG

Yth,
.....
di.....

Sehubungan dengan surat Saudara No..... tanggalperihal permohonan untuk i Peserta Langsung pada penyelenggaraan Kliring Lokal di tempat kami, perlu eritahukan bahwa permohonan tersebut dapat kami setujui. Selanjutnya perlu kami kan hal-hal sebagai berikut :

anggal efektif keikutsertaan kantor bank Saudara adalah tanggal
omor urut kepesertaan kantor bank Saudara adalah ...
uai penetapan dari Bank Indonesia, hasil kliring dari kantor bank Saudara akan mpahkan ke rekening di Bank Indonesia
pada Saudara diwajibkan untuk menyampaikan :

- Spesimen Warkat ✓
- fisik Stempel Kliring
- fisik Stempel Kliring Dibatalkan

ambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang etapkan.

akil Peserta telah kami daftarkan sesuai formulir penunjukan wakil Peserta yang udara sampaikan.

akil Peserta tersebut wajib mengikuti pelatihan mengenai tata cara pelaksanaan liring secara manual yang akan kami laksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada nggaldan.....

mpir kami sampaikan Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring (TPWPK) untuk akan pada pertemuan kliring.

Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan.

[kota], [tanggal/bulan/tahun]
Penyelenggara Kliring Lokal
PT. Bank

Nama jelas
Jabatan

Bank Indonesia yang mewilayahii

Handwritten signature

Contoh
SURAT PERSETUJUAN
KEIKUTSERTAAN SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG

No.

Kepada Yth,

.....
di.....

Selubungan dengan surat Saudara No..... tanggalperit Saudara untuk menjadi Peserta Tidak Langsung pada penyelenggara tempat kami, perlu kami beritahukan bahwa permohonan tersebut Selanjutnya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal efektif keikutsertaan adalah tanggal
2. Kepada Saudara diwajibkan untuk menyampaikan :
 - a. Spesimen Warkat
 - b. fisik Stempel Kliring
 - c. fisik Stempel Kliring Dibatalkanselambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal ditetapkan.
3. Nomor urut kepesertaan kantor bank Saudara mengunggul Langsung yang menjadi kantor induk bank Saudara yaitu
Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan.

cc : (Bank Indonesia yang mewilayah)

Jm

Kepada PT. BANK

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Bersama ini kami kembalikan :

C E K	No.	Rp.
BILYET GIRO	No.	Rp.
Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka dan di bawah ini,		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo tidak cukup. 2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri). 3. Persyaratan formal cek/bilyet giro tidak dipenuhi yaitu 4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai. 5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. 6. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran. 7. Sudah kadaluwarsa. 8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik. 9. Bea materai belum dilunasi. 10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen. 11. Stempel kliring tidak ada. 12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima. 13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada. 14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir). 15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir). 16. Warkat bukan untuk kami. 17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya. 		

Nama Nasabah :
 Nama Penarik :
 Alamat :
 No. Rekening :
 NPWP :

PT. BANK

(Tanda tangan & nama jelas pejabat berwenang)

Keterangan :
 - Lembar 1 untuk bank yang mengkliringkan .
 - Lembar 2 untuk pemegang melalui bank yang mengkliringkan
 - Lembar 3 untuk Bank Indonesia

[Handwritten Signature]

SURAT KETERANGAN PENAHANAN WARKAT

Sudah terima dari PT. Bank dalam perhitungan
kliring pada tanggal Sebanyak ... lembar warkat berupa :

No. Urut	Jenis Warkat	Nomor	Nominal	Tgl. Penarikan

Warkat tersebut kami tahan untuk dilakukan penelitian dan diteruskan kepada yang berwajib karena diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, sesuai dengan Surat

1. Keterangan Laporan dari Kepolisian (foto copy terlampir).

.....
PT. BANK

(Tanda-tangan & nama jelas pejabat berwenang)

2. Penyelenggara

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK PESERTA KLIRING
DI INDONESIA

Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, ditetapkan bahwa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dikemukakan pengaturan lebih lanjut mengenai tata usaha penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong sebagai berikut :

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki Rekening pada bank;

2. Nasabah ...

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
3. Rekening adalah Rekening giro atau pinjaman yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan;
4. Perjanjian Pembukaan Rekening adalah suatu perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan pemilik rekening dalam rangka pembukaan rekening.
5. Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
6. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro;
7. Penarik adalah Pemilik Rekening atau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro;
8. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik;
9. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
10. Pengunjukan adalah setiap penyerahan Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Tertarik melalui Kliring;
11. Penarikan adalah setiap penerbitan atau penyerahan Cek/Bilyet Giro dari Penarik kepada Pemegang;
12. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penyerahan/penagihan Cek/Bilyet Giro milik Pemegang melalui Kliring kepada Tertarik;

13. Cek/Bilyet ...

13. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;
14. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan;
15. Rekening Khusus adalah rekening tabungan atau rekening lain yang khusus disediakan oleh Tertarik kepada Pemilik Rekening yang Rekeningnya ditutup karena melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam atau namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang berlaku guna menampung pembayaran Cek/Bilyet Giro yang masih beredar.
16. Bank Indonesia yang Mewilayahi adalah Bank Indonesia c.q Bagian Kliring Jakarta bagi Bank yang berada diwilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Krawang dan Bekasi atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar Wilayah tersebut di atas.
17. Tenggang Waktu Pengunjukan atau Penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Cek/Bilyet Giro kepada Tertarik;
18. Rekening Gabungan (*joint account*) adalah rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan dan atau campuran keduanya.

II. PEMBUKAAN REKENING

A. Jenis Rekening

Rekening yang dapat dibuka oleh Nasabah pada bank berdasarkan pihak

yang ...

yang memiliki Rekening dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Rekening atas nama Badan, yang terdiri atas :
 - a. Instansi pemerintah/lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan;
 - b. Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Firma (Fa), CV dan yayasan.
2. Rekening Perorangan seperti kongsi, toko, restoran, bengkel dan warung.
3. Rekening Gabungan (*joint account*).

B. Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Rekening

1. Calon Pemilik Rekening yang akan membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam angka II.A harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tanda bukti diri antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau Paspor.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 947/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983.
 - c. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHD dan atau Undang-undang/Peraturan Pemerintah lainnya.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas calon Pemilik Rekening juga tidak tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

2. Atas dasar permohonan dari calon Pemilik Rekening dimaksud maka bank melakukan penelitian kelengkapan identitas dari calon Pemilik Rekening apakah nama calon Pemilik Rekening tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.
Bank wajib menolak calon Pemilik Rekening untuk membuka rekening apabila persyaratan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dipenuhi.
 3. Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah dipenuhi maka yang bersangkutan dapat diterima menjadi Pemilik Rekening setelah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening dan memberikan spesimen tanda tangannya. Tanda tangan calon Pemilik Rekening atau wakilnya yang sah pada Perjanjian Pembukaan Rekening dan spesimen tanda tangan harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam tanda bukti diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a.
 4. Salinan atau tembusan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani oleh Pemilik Rekening wajib diberikan kepada Pemilki Rekening yang bersangkutan.
 5. Terhadap Pemilik Rekening yang telah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diberikan blanko Cek/Bilyet Giro sebagai sarana Penarikan dana dalam Rekening.
- C. Perjanjian Pembukaan Rekening :

Bank wajib mencantumkan klasula-klausula tertentu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf B.3 yang sekurang-kurangnya wajib memuat pernyataan atau persetujuan Pemilik Rekening sebagai berikut :

1. Setiap penyalahgunaan Penarikan Cek/Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf B.5 merupakan tanggung jawab Pemilik Rekening.
2. Permintaan blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/Bilyet Giro oleh Pemilik Rekening atau orang yang diberi kuasa.
3. Pemilik Rekening tidak keberatan Rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;
4. Pemilik Rekening membebaskan Tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
5. Pemilik Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
6. Pemilik Rekening akan segera menginformasikan kepada Tertarik setiap perubahan identitasnya, antara lain perubahan alamat, nomor telepon dan NPWP.
7. Dalam hal Pemilik Rekening membuka Rekening Gabungan maka Pemilik Rekening wajib pula tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan Cek/Bilyet Giro tersebut cukup dilakukan oleh salah satu Nasabah yang membentuk Rekening Gabungan (*joint account*).

b. Segala

- b. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek/Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Gabungan akan ditanggung secara renteng oleh seluruh Pemilik Rekening pembentuk Rekening Gabungan (*joint account*) tanpa kecuali.

Bank dapat mensyaratkan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Cek/Bilyet Giro oleh Nasabah atau pihak-pihak lain yang tidak berhak.

III. Kewajiban Penyediaan Dana

Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya pada Tertarik, dengan ketentuan :

1. Penyediaan dana untuk Cek mulai dari tanggal Penarikan sampai dengan tanggal kadaluwarsa. Namun demikian, dalam hal terdapat penanggalan atas suatu Cek yang diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*) maka :
 - a. tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam suatu Cek, apabila pemegang menunjukkan Cek tersebut untuk memperoleh pembayaran sebelum tanggal yang tertera pada Cek, Tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana sepanjang Cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan tersedia saldo atau dana yang cukup pada Rekening;
 - b. dalam hal *post dated cheque* tersebut tidak didukung saldo yang cukup pada Rekening atau Rekeningnya telah ditutup, maka Cek tersebut digolongkan sebagai Cek Kosong.
2. Penyediaan dana untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa.

3. Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada Tertarik adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh Tertarik. Khusus untuk pemberian fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing*, Tertarik wajib memperhatikan bonafiditas Nasabah dengan tetap memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
4. Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal :
 - a. Cek/Bilyet Giro hapus karena kadaluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/ penawaran;
 - b. Cek ditarik kembali oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan Cek adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan;
 - c. tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 - d. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan.

IV. Penolakan Pembayaran Cek/Bilyet Giro

A. Alasan Penolakan Cek/Bilyet Giro

Tertarik wajib melakukan penolakan atas Cek atau Bilyet Giro yang diunjukkan kepada Tertarik apabila Cek/Bilyet Giro dimaksud memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut :

1. Saldo tidak cukup.

2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
 - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. Nama Tertarik;
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
 - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);
 - e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);
 - f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan;
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;

7. Sudah kadaluwarsa;
 8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
 9. Bea meterai belum dilunasi;
 10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
 11. Stempel Kliring tidak ada;
 12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;
 13. Endosenien pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;
 14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
 15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
 16. Warkat bukan untuk kami;
 17. Perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.
- B. Penolakan Cek/Bilyet Giro dan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong

Dalam hal Tertarik melakukan penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 yang dilakukan melalui Kliring, Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan kepada Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan kepada Tertarik pada suatu

tanggal ...

2. tanggal tertentu baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 sampai dengan A.17.
3. Surat Peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas Rekeningnya dan pencantuman nama Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong pertama, yang mengingatkan agar Penarik tidak menarik Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;
 - b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan Rekening dan mencantumkan nama Penarik dalam Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk ketiga kalinya;
 - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan b dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan Rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan Rekening Koran Penarik dengan bank.
4. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai

pengganti ...

pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

C. Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SKP

1. SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1 dapat dibuat dengan cara sebagai berikut :

- a. secara manual dengan menggunakan mesin ketik/komputer;
- b. menggunakan program Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL).

Bentuk Formulir SKP untuk SOKL, yang berlaku pula untuk Sistem Kliring Otomasi dan Elektronik, adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan untuk Sistem Kliring Manual sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

2. Tertarik wajib mengisi SKP secara lengkap, benar dan harus memuat alasan penolakan serta identitas Penarik Cek/Bilyet Giro yang meliputi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Rekening, tanggal pembuatan SKP dan tanda tangan pejabat Tertarik. Penulisan identitas Penarik pada SKP harus sama dengan penulisan identitas Pemilik Rekening (Penarik) pada Perjanjian Pembukaan Rekening, termasuk penulisan singkatan gelar dan tanda baca seperti titik dan koma.

3. Dalam hal Penarik Cek/Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah :

- a. suatu firma, CV, perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan maka disamping harus memuat nama perusahaan yang bersangkutan dicantumkan pula nama Penariknya (penanda tangan Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan) sebagai informasi dalam SKP;

b. salah satu atau lebih Pemilik Rekening yang membentuk

Rekening ...

Rekening Gabungan, maka disamping SKP untuk Penarik yang melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, wajib pula dibuatkan SKP tambahan sesuai jumlah Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) lainnya. SKP tambahan dimaksud, selanjutnya wajib diserahkan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi.

Dengan demikian, atas satu lembar Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang Penariknya merupakan Pemilik Rekening Gabungan, dimungkinkan terdapat lebih dari satu lembar SKP.

4. Pembuatan SKP tambahan untuk Pemilik Rekening Gabungan dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin ketik/komputer dan dibedakan dengan SKP yang memuat data nama Penarik yang menandatangani Cek/Bilyet Giro Kosong. Perbedaan SKP tambahan tersebut dilakukan dengan cara membubuhi stempel "Rekening Gabungan" (RG).

Bentuk Formulir SKP tambahan yang berlaku untuk sistem Manual, SOKL, Otomasi dan Elektronik, adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2-1.

5. Tata Cara penulisan Nama dalam SKP, adalah seperti contoh sebagai berikut :
 - a. Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, rumah makan, warung, dan kongsi :
Nama Nasabah : Sudijono bdn. Toko Sumeleh
 - b. Nama perorangan dengan gelar akademik atau marga atau gelar keagamaan :

Nama Nasabah : Deddy Rusbandy, S.H.

Nama Nasabah : Perdi Silalahi, Drs.

Nama Nasabah : Abdulah, Haji, F.X. Setiabudi.

- c. Nama Nasabah yang berbentuk Fa, CV, PT, koperasi, yayasan, perkumpulan :

Nama Nasabah : Maju Mundur, PT.

Nama Penarik : Rendra Suhamim, Ir.

- d. Nama Nasabah Rekening Gabungan (*joint account*) :

Nama Nasabah : Dadap

Misalnya Dadap membentuk Rekening Gabungan (*joint account*) dengan 2 (orang) rekannya, yaitu Polan dan Noyo maka dalam hal Dadap melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong maka disamping SKP atas nama Dadap, bank wajib pula membuat 2 (dua) buah SKP tambahan, yaitu untuk dan atas nama :

1) Nama Nasabah : Polan

2) Nama Nasabah : Noyo

6. SKP dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

- a. Lembar ke-1 untuk Pemegang yang diberikan oleh Tertarik melalui Bank Penerima;
- b. Lembar ke-2 untuk Tertarik sebagai arsip;
- c. Lembar ke-3 untuk arsip Bank Penerima;
- d. Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia yang Mewilayah.

7. Tertarik wajib menyampaikan SKP kepada Bank Indonesia yang Mewilayah untuk keperluan penatausahaan Cek/BG Kosong. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat Kantor Bank

Indonesia ...

Indonesia, penyampaian kepada Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi dimaksud dilakukan melalui penyelenggara Kliring setempat.

D. Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SP-I/SP-II/SPPR

1. Pembuatan SP-I/SP-II/SPPR sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bagi Peserta Kliring Sistem Manual dapat menggunakan mesin ketik/komputer (manual);
- b. Bagi Peserta Kliring yang kegiatan Kliring Pengembaliannya menggunakan Sistem Kliring Semi Otomasi (termasuk didalamnya Sistem Kliring Otomasi dan Elektronik), dapat memanfaatkan program SOKL.

2. SP-I/SP-II/SPPR dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- a. Lembar ke-1 untuk Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong;
- b. Lembar ke-2 untuk arsip Tertarik;
- c. Lembar ke-3 Bank Indonesia yang Mewilayahi.

3. Setiap Tertarik yang menyampaikan SP-I/SP-II/SPPR kepada Penarik, satu tembusannya disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, penyampaian kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dilakukan melalui penyelenggara Kliring setempat.

Contoh SP I, SP II dan SPPR adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3-1 sampai dengan 3-3.

E. Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong

1. Pembuatan ...

1. Pembuatan dan pengisian Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. bagi Peserta Kliring Sistem Manual dapat menggunakan mesin ketik/komputer (manual);
 - b. bagi Peserta Kliring yang kegiatan Kliring Pengembaliannya menggunakan Sistem Semi Otomasi (termasuk didalamnya Sistem Kliring Otomasi dan Elektronik), dapat memanfaatkan program SOKL.
2. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong dibuat dalam rangkap 2, yaitu :
 - a. Lembar ke-1 untuk arsip Tertarik;
 - b. Lembar ke-2 untuk Bank Indonesia yang Mewilayahi.
3. Tertarik wajib menyampaikan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi untuk keperluan penatausahaan Cek/BG Kosong. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, penyampaian kepada Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi dimaksud dilakukan melalui penyelenggara Kliring setempat.

Contoh Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.

F. Tata Cara Penyampaian SKP, SP-I, SP-II atau SPPR, dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong.

1. Terhadap Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan Pemegang kepada Bank Tertarik melalui Kliring dan ditolak, maka :
 - a. penyampaian lembar SKP baik kepada pemegang (melalui bank

penerima ...

penerima) dan penyelenggara, serta Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong kepada Penyelenggara, wajib dilakukan Tertarik pada jadwal Kliring Pengembalian dalam satu siklus Kliring yang sama;

- b. penyampaian SP-I, SP-II atau SPPR kepada Penarik dan Penyelenggara dapat dilakukan melalui surat atau penyampaian secara langsung.

Penyampaian SP-I, SP-II atau SPPR kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan bersama-sama dengan penyampaian SKP dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Khusus untuk penyelenggaraan kliring di daerah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, Penyelenggara wajib menyampaikan SKP, SP-I/SP-II/SPPR dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong dari Tertarik sebagaimana dimaksud dalam huruf B secara mingguan bersama-sama dengan penyampaian Laporan Mingguan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1 Surat Edaran No. 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

V. Pembatalan Atas Penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong.

1. Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap pengunjukan Cek/Bilyet Giro yang semestinya dananya cukup, tetapi karena kesalahan administrasi, bank (Tertarik) terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup maka bank (Tertarik) yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi, agar

2. penolakan ...

2. penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
3. Permohonan pembatalan atas penolakan pengunjukan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan alasan dananya tidak cukup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dengan melampirkan bukti-bukti tertulis yang mendukung adanya kesalahan administrasi bank (misalnya salinan/fotokopi rekening koran Nasabah) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Tertarik yang berwenang;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong;
 - c. Segala akibat dari kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tertarik yang bersangkutan.
3. Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Tertarik dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pengenaan biaya tersebut dilakukan dengan mendebet rekening Tertarik atau rekening kantor lain dari bank yang sama dengan Tertarik di Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi pada awal bulan berikutnya setelah permohonan diterima oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal nama Penarik Cek/Bilyet Giro sudah dimasukkan dalam Daftar Hitam maka apabila permohonan pembatalan disetujui, Bank Indonesia yang Mewilayahi akan membuat koreksi atas Daftar Hitam tersebut.

VI. Penutupan Rekening Nasabah Oleh Tertarik

1. Tertarik wajib menutup Rekening giro Pemilik Rekening apabila yang bersangkutan :

- a. Menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- b. Menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; atau
- c. Namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

Kewajiban Tertarik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk Rekening pinjaman, namun Pemilik Rekening yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan.

2. Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a, dihitung dengan cara "mulai dari-sampai" seperti contoh sebagai berikut:

A tercatat telah menarik 3 lembar Cek/Bilyet Giro Kosong masing-masing pada tanggal 15 Januari 2000, 15 April 2000 dan 14 Juli 2000 maka penolakan terakhir pada tanggal 14 Juli 2000 diperhitungkan sebagai penolakan ketiga karena belum melampaui 6 (enam) bulan. Namun apabila penolakan ketiga terjadi pada tanggal 15 Juli 2000 maka penolakan tanggal 15 Januari 2000 tidak diperhitungkan, karena pada tanggal 15 Juli 2000 telah melampaui kurun waktu 6 (enam) bulan.

3. Penghitungan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap lembar Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Tertarik dengan alasan saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup digolongkan sebagai Cek/Bilyet Giro Kosong.

b. Cek/Bilyet ...

- b. Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan selain dalam angka IV.A.3 (Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi), 4 (Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai), 5 (Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan), 6 (Bilyet Giro Dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran), 7 (Sudah kadaluwarsa), dan 16 (Warkat bukan untuk kami) namun dananya tidak cukup atau rekening telah ditutup, tetap digolongkan sebagai penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong. Sebaliknya Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan dalam angka IV.A.3, 4, 5, 6, 7, dan 16 namun dananya tidak cukup, tidak digolongkan sebagai penolakan Cek/Bilyet Giro kosong. Ilustrasi penggolongan penolakan Cek/Bilyet Giro sebagaimana Lampiran 5.
- c. Satu lembar Cek/Bilyet Giro yang sama dan diunjukkan secara berulang-ulang oleh Pemegang kepada Tertarik melalui Kliring dan ditolak pembayarannya oleh Tertarik melalui kliring dengan alasan saldo tidak cukup dan atau Rekening telah ditutup, dihitung sebagai satu lembar Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- d. Beberapa lembar Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang melalui Kliring dan ditolak pembayarannya oleh satu Tertarik atau beberapa Tertarik pada tanggal yang sama melalui Kliring dengan alasan saldo tidak cukup dan atau Rekening telah ditutup, jumlah Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dihitung sebanyak jumlah lembar Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan tersebut.
- e. Khusus untuk Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*), Perhitungan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong oleh nasabah Rekening Gabungan (*joint account*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal terdapat salah satu atau lebih Pemilik Rekening

Gabungan melakukan Penarikan Cek/BG Kosong yang bersumber dari Rekening Gabungan dimana penarikan dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a atau 1.b maka Rekening Gabungan (*joint account*) akan ditutup oleh Tertarik dan nama-nama seluruh Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) akan dicantumkan ke dalam Daftar Hitam.

- 2) Dalam hal salah satu atau lebih Pemilik Rekening Gabungan yang sama melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang bersumber dari Rekening Gabungan (*joint account*) dan Rekening lain baik pada bank yang sama maupun bank yang berbeda, dimana penarikan dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1, maka :
 - a) Rekening Gabungan (*joint account*) akan ditutup oleh Tertarik dan nama pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong akan dicantumkan ke dalam Daftar Hitam;
 - b) Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) lainnya yang tidak melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong namun Rekening Gabungannya telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam huruf a), selanjutnya dapat melakukan pembukaan Rekening baru dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pembukaan Rekening sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka II.

Contoh perhitungan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh Nasabah Rekening Gabungan (*joint account*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

VII. Daftar Hitam

A. Pencantuman nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam
Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b, namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencantuman nama Nasabah ke dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a didasarkan atas jumlah lembar Penarikan tanpa menunggu tembusan SPPR dari Tertarik yang bersangkutan.
2. Nama-nama Pemilik Rekening yang dapat dicantumkan dalam Daftar Hitam adalah nama perorangan, badan usaha dan badan hukum, dengan contoh sebagai berikut :

a. Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, rumah makan, warung, dan kongsi.

Nama Nasabah : Sudijono bdn. Toko Sumeleh

b. Nama perorangan dengan gelar akademik atau marga atau gelar keagamaan.

Nama Nasabah : Deddy Rusbandy, S.H.

Nama Nasabah : Perdi Silalahi, Drs.

Nama Nasabah : Abdullah, Haji; F.X. Setiabudi.

c. Nama Nasabah yang berbentuk Firma, CV, Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, berikut nama Penarik (penanda tangan) Cek/Bilyet Giro Kosong yang bersangkutan :

Nama Nasabah : Maju Mundur, PT.

Nama Penarik : Rendra Suhamim, Ir.

Pencantuman ...

- Pencantuman nama Penarik pada Nasabah yang berbentuk Firma, CV, Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan dalam Daftar Hitam semata-mata berlaku hanya sebagai informasi.
- d. Seluruh nama Nasabah yang membentuk Rekening Gabungan.
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan-badan usaha yang didirikan oleh instansi pemerintah/lembaga negara seperti koperasi, yayasan dll.
3. Dalam hal Nasabah yang namanya tercantum dalam Daftar Hitam dimaksud memiliki Rekening atas nama suatu badan atau Rekening perorangan dan atau Rekening Gabungan (*joint account*), maka baik Rekening atas nama badan atau perorangan dan atau Rekening Gabungan (*joint account*) yang ada, wajib ditutup oleh Tertarik dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.4.
 4. Instansi pemerintah/lembaga negara, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang telah melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, namanya tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam namun Rekeningnya wajib ditutup oleh Tertarik.
 5. Apabila terdapat Pemilik Rekening yang masih tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku, melakukan Penarikan lagi Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam maka Pemilik Rekening tersebut akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh dalam Lampiran 7.

B. Masa Berlaku Daftar Hitam

Daftar Hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi secara berkala dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian nama Pemilik Rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya Daftar Hitam berakhir dan Pemilik rekening dimaksud dapat diterima kembali sebagai Nasabah Bank.

C. Wilayah Berlaku Daftar Hitam

Daftar Hitam berlaku di wilayah Kliring lokal setempat. Bank-bank di suatu wilayah Kliring dapat memanfaatkan informasi yang terdapat dalam Daftar Hitam yang berlaku untuk wilayah Kliring lokal lainnya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi.

D. Sifat Daftar Hitam

Daftar Hitam bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk keperluan intern Bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam Daftar Hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak lain selain perbankan.

E. Periode Penerbitan Daftar Hitam

Daftar Hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada setiap akhir bulan. Data Daftar Hitam yang diterbitkan tersebut paling lama adalah data pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b pada periode penarikan sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Dengan demikian Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi dapat memuat data pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cck/Bilyet Giro Kosong sampai dengan tanggal

tertentu ...

tertentu pada bulan yang sama dengan bulan penerbitan Daftar Hitam yang bersangkutan. Ilustrasi Penerbitan Daftar Hitam sebagaimana Lampiran 8.

VIII. Kewajiban Tertarik Terhadap Pemilik Rekening yang Rekeningnya Ditutup

Dalam hal Tertarik/bank melakukan penutupan Rekening berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1 maka kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan Tertarik/bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membekukan Rekening Penarik terhadap setiap upaya penarikan dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Namun demikian, Rekening dimaksud dapat tetap menerima aliran dana masuk atau aliran dana yang bersifat mengkredit Rekening yang dibekukan dimaksud;
2. Meminta Pemilik Rekening untuk segera mengembalikan sisa blanko Cek/Bilyet Giro yang belum digunakan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan.

IX. Pembukaan Rekening Khusus

Dalam hal telah dilakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1, Tertarik/bank wajib segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka Rekening Khusus dan memindahkan sisa dana yang terdapat pada Rekening Penarik yang telah ditutup dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penarik yang bersangkutan telah mengembalikan blanko Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai kepada Tertarik. Dalam hal Penarik yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan blanko Cek/Bilyet Giro

b. yang ...

- b. yang belum digunakan dimaksud dengan alasan blanko Cek/Bilyet Giro hilang maupun oleh sebab lainnya, maka atas alasan dimaksud wajib dimintakan surat keterangan dari Kepolisian sebagai pengganti blanko Cek/Bilyet Giro;
- c. Dalam hal masih terdapat Cek/Bilyet Giro yang masih beredar maka Penarik wajib menyediakan dana yang cukup yang pemenuhannya diutamakan untuk melunasi Cek/Bilyet Giro Penarik yang masih beredar;

2. Dalam hal terdapat pengunjukkan Cek/Bilyet Giro yang masih beredar sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b melalui Kliring dan ditolak dengan alasan saldo pada Rekening Khusus tersebut tidak cukup maka Cek/Bilyet Giro tersebut akan dikategorikan sebagai Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VII.A.5.

3. Penarikan dana dari Rekening Khusus selain dengan Cek/Bilyet Giro yang masih beredar, hanya dapat dilakukan dengan kuitansi.

4. Apabila terbukti bahwa seluruh Cek/Bilyet Giro yang telah beredar telah dibayarkan/dipindahbukukan, Tertarik wajib menutup Rekening Khusus tersebut disertai dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penarik yang bersangkutan.

X. Penutupan Rekening Pemilik Rekening Atas Permintaan Sendiri

Pemilik Rekening yang karena sesuatu alasan tertentu bermaksud untuk menutup Rekening atas permintaan sendiri maka terhadap Pemilik Rekening tersebut wajib dipersyaratkan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengembalikan blanko Cek/Bilyet Giro yang belum digunakan.
2. Menyerahkan surat pernyataan diatas meterai yang cukup, yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa :

a. Semua ...

- a. Semua kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan Cek/Bilyet Giro Nasabah telah diselesaikan dengan baik;
- b. Tidak lagi terdapat Cek/Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat.
- c. Pemilik Rekening bersedia untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila ternyata masih terdapat Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b dan membebaskan Tertarik dari segala tuntutan sebagai akibat pencantuman nama Pemilik Rekening yang bersangkutan dalam Daftar Hitam tersebut.

XI. Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Tertarik atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dalam rangka pengawasan langsung, Tertarik wajib memberikan kepada Bank Indonesia :
 - a. Keterangan dan data yang diminta;
 - b. Kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan rekening, penarikan Cek/Bilyet Giro dan Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan.
2. Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Tertarik wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

XII. Sanksi

Bank yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi

dalam ...

dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

XIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :

- a. 19/1/UPPB tanggal 23 April 1986 perihal Penatausahaan rekening gabungan (*joint account*);
- b. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong; dan
- c. 29/18/UPG tanggal 7 Mei 1996 perihal Penyampaian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kepada : 007-0013

BANK XXX JAKARTA

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Bersama ini kami kembalikan :

1. BILYET GIRO

No. Seri : 654321

Tgl. : 13-10-1999

Rp.

13.000.000,00

Alasan : Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)

Nama Nasabah : SUDIJONO SUMELEH, IR. MBA.

Alamat : JL. CENDANA HARUM NO. 13 JAKARTA BARAT

N.P.W.P : 01.013.133.3.123

No. Rekening: 1234567890

JAKARTA, 13 OKTOBER 1999

BANK YYY

KC. JKT SABANG

ttd

(Nama Jelas)

-----Gunting garis ini-----

Kepada PT. Bank

.....

.....

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL .

Bersama ini kami kembalikan :

CEK No. Rp.

BILYET GIRO No. Rp.

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka dan di bawah ini.

1. Saldo tidak cukup.
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
 - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. Nama Tertarik;
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
 - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang;
 - e. Nama Bank penerima;

f. Jumlah ...

- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya;
 - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan;
 6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
 7. Sudah Kadaluwarsa;
 8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
 9. Bea meterai belum dilunasi;
 10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
 11. Stempel Kliring tidak ada;
 12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank penerima;
 13. Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada;
 14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
 15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
 16. Warkat bukan untuk kami;
 17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;

Nama ...

Nama Nasabah :
Nama Penarik :
Alamat :
Telpon :
No. Rekening :
NPWP :

BANK

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

- Lembar ke-1 untuk pemegang melalui bank penerima.
- Lembar ke-2 untuk bank tertarik.
- Lembar ke-3 untuk bank penerima
- Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia yang mewilayahi melalui penyelenggara Kliring (untuk Sistem Kliring Manual).

Kepada PT. Bank

.....
.....

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL
(SKP Tambahan Untuk Rekening Gabungan)



Bersama ini kami kembalikan :

CEK No. Rp.

BILYET GIRO No. Rp.

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka dan di bawah ini.

1. Saldo tidak cukup.
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
 - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. Nama Tertarik;
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
 - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang;
 - e. Nama Bank penerima;

f. Jumlah ...

- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya;
 - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan;
 6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
 7. Sudah Kadaluwarsa;
 8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
 9. Bea meterai belum dilunasi;
 10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
 11. Stempel Kliring tidak ada;
 12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank penerima;
 13. Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada;
 14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
 15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
 16. Warkat bukan untuk kami;
 17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;

Nama Nasabah :
Nama Penarik :
Alamat :
Telpon :
No. Rekening :
NPWP :

BANK

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

- Lembar ke-1 untuk pemegang melalui bank penerima.
- Lembar ke-2 untuk bank tertarik.
- Lembar ke-3 untuk bank penerima
- Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia yang mewilayahi melalui Penyelenggara Kliring (untuk Sistem Kliring Manual).

Surat Peringatan I

NO: 1

Kepada

Jakarta,

Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima 1 (satu) lembar Cek/Bilyet Giro yang ditarik oleh Saudara, yaitu :

- Cek/Bilyet Giro*) No. tgl. Sebesar Rp.

Yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan Cek/Bilyet Giro tersebut.

Selanjutnya kami meminta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan Rekening Saudara.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

ttd

cc.: Bank Indonesia.

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

Surat Peringatan II

NO.: 2

Kepada

Jakarta,

Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Menunjuk surat kami kepada Saudara No. 1 tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima lagi Cek/Bilyet Giro Kosong yang Saudara tarik yaitu :

- Cek/Bilyet Giro*) No. tgl..... Sebesar Rp. yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan Cek/Bilyet Giro tersebut. Kami minta perhatian Saudara bahwa surat peringatan ini merupakan peringatan yang terakhir, sehingga apabila Saudara melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong lagi, maka Rekening Saudara akan kami tutup.

Penutupan Rekening dimaksud akan mengakibatkan pencantuman nama Saudara dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan Rekening Saudara dengan Bank-Bank lainnya.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

11d

cc.: Bank Indonesia.

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR)

NO.: 3

Kepada

Jakarta,

Perihal : Penutupan Rekening koran Saudara karena
Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Meskipun telah 2 (dua) kali kami berikan surat peringatan kepada Saudara yaitu surat No. 1 tanggal dan No. 2 tanggal, namun pada tanggal Saudara masih menarik Cek/Bilyet Giro Kosong lagi yaitu :

- Cek/Bilyet Giro No. tgl.....Sebesar Rp.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Schubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor:

- Cek No. sampai dengan No.
- BG No.sampai dengan No.

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh

Bank ...

Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.


Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

ttd

(Nama Jelas)



cc.: Bank Indonesia.

*) Coret yang tidak perlu

andi Bank : 000 - 0000

ama Bank : Bank ZZZ KC LOSARI

PSOKL -

204

DAFTAR WARKAT YANG DITOLAK

DENGAN ALASAN KOSONG

TANGGAL : 05/10/99

NO	NAMA NASABAH, NAMA PENARIK & ALAMAT NASABAH	NPWP & NO.REKG. NASABAH	JENIS	NO. CEK/BG & TGL. WRK	NOMINAL	ALASAN PENOLAKAN
	ANGIN LESUS. PT. Penarik : Timbul Jl. Tenggelam No. 13 Ujung Pandang	2.678.122.2.111 0031890022	BG	5445202 17 Okt 1999	2.000.000,0 0	SALDO TIDAK CUKUP
	Perdi Silalahi Penarik : Perdi Silalahi Jl. Sabang Marauke No. 1 Ujung Pandang	1.234.567.8.821 0052134567	CEK	123456 17 Okt 1999	5.000.000,0 0	REK. TELAH DITUTUP

UJUNG PANDANG, 5 OKTOBER 1999

BANK ZZZ KC LOSARI

ttd

(Nama Jelas)

ILUSTRASI PENGGOLONGAN PENOLAKAN CEK/BILYET GIRO (CEK/BG)

Dalam hal terdapat penolakan Cek/BG karena lebih dari 1 alasan (alasan pada kolom 1 dan kolom 2) maka penolakan tersebut akan digolongkan sebagai penolakan Cek/Bg Kosong atau bukan sebagai penolakan Cek/BG kosong, dengan ilustrasi sebagai berikut :

ALASAN PETAMA (1)	ALASAN KEDUA (2)	PENGGOLONGAN PENOLAKAN CEK/BG (3)
1. Saldo tidak cukup	-	Penolakan Cek/BG Kosong
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)	-	Penolakan Cek/BG Kosong
3. Persyaratan formal Cek/BG tidak terpenuhi	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
4. Tanggal efektif BG belum sampai	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
6. BG dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
7. Sudah kadaluwarsa.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
9. Bea Meterai belum dilunasi	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong

Tertarik wajib menerbitkan SKP untuk Bilyet Giro yang ditolak, SPPR serta Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong atas nama **Nasabah X & Z** (masing-masing Nasabah telah melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebanyak 1 lembar).

3. Dengan demikian, maka **Bank A** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 8 Agustus 1999 harus menutup Rekening Gabungan atas nama **Nasabah X** maupun **Z** dan menyerahkan Daftar nama Nasabah yang rekeningnya telah ditutup kepada Bank Indonesia. Nama-nama Nasabah yang telah memenuhi kriteria Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong dimaksud selanjutnya akan dicantumkan dalam Daftar Hitam.
4. Setelah Daftar Hitam yang memuat nama-nama Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang antara lain memuat nama **Nasabah X**, **Bank C** dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam dimaksud wajib menutup Rekening Gabungan **X** dan **Y** karena **Nasabah X** namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang berlaku. Untuk selanjutnya **Nasabah Y** dapat membuka Rekening lain dengan memenuhi persyaratan pembukaan Rekening yang berlaku.


B. Contoh Kedua :

1. Tanggal 1 Agustus 1999, **Z** Nasabah Rekening Gabungan **Bank A** melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek Kosong;
2. Tanggal 3 Agustus 1999, **X** Nasabah (perorangan) **Bank B** melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Kosong;
3. Tanggal 5 Oktober 1999, **Y** Nasabah Rekening Gabungan **Bank C** melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek Kosong.

Dengan ...

Dengan demikian maka **Nasabah X** telah melakukan 3 (tiga) kali Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya setelah Daftar Hitam diterbitkan yang antara lain memuat nama **Nasabah X**, maka **Bank A**, **Bank B** dan **Bank C** wajib menutup Rekening yang terdapat nama **Nasabah X**. Khusus untuk **Nasabah Z** **Bank A** dan **Nasabah Y** **Bank C** dapat membuka Rekening lain dengan memenuhi ketentuan pembukaan Rekening yang berlaku.

==0==



CONTOH PENCANTUMAN KEMBALI PEMILIK REKENING KE DALAM DAFTAR HITAM KARENA PEMILIK REKENING TERSEBUT MELAKUKAN PENARIKAN LAGI CEK/BILYET GIRO KOSONG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA VI.1.A DAN I.B. PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN MASIH TERCANTUM DALAM DAFTAR HITAM YANG MASIH BERLAKU.

Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam setiap bulan sekali (setiap tanggal 15).

A adalah Pemilik Rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam No. XX yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2000 dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan (15 Januari 2000 sampai dengan 14 Januari 2001).

Contoh Kasus I

A Pada tanggal 25 Januari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 3 (tiga) lembar atau menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya yaitu pada penerbitan Daftar Hitam tanggal 15 Februari 2000.

Contoh Kasus II

A pada tanggal 30 Januari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

A pada tanggal 5 Februari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

A pada tanggal 15 Maret 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya yaitu pada penerbitan Daftar Hitam tanggal 15 April 2000.

ILUSTRASI PENERBITAN DAFTAR HITAM

Ilustrasi I

Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring Jakarta setiap akhir bulan.

- a. X tercatat telah menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong masing-masing pada tanggal 10 Januari 2000, 20 Februari 2000 dan 25 Maret 2000 maka X akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan April 2000.
- b. X menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong pada tanggal 25 Maret 2000 maka X akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan April 2000.
- c. X menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong pada tanggal 10 Maret, 20 Maret dan 25 Maret 2000 maka X akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan April 2000.

Ilustrasi II

Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring Jakarta setiap akhir bulan.

Y menarik 1 lembar Cek/Bilyet Giro pada tanggal 1 April 2000 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Y akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan Mei 2000.

Ilustrasi III

Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring Bogor, Serang dan atau Karawang atau Kantor Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring setempat setiap akhir bulan.

- a. Z tercatat telah menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong masing-masing pada tanggal 10 Januari 2000, 10 Maret 2000 dan 1 Juni 2000 maka Z akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan Juni 2000.
- b. Z menarik 1 lembar Cek/Bilyet Giro pada tanggal 10 Juni 2000 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Z akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan Juni 2000.

No. 4/12/DASP

Jakarta, 24 September 2002

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, antara lain ditetapkan bahwa Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Selubungan dengan telah diimplementasikannya Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada Kantor Pusat Bank Indonesia dan beberapa Kantor Bank Indonesia (KBI) serta dalam rangka lebih mengoptimalkan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan timbulnya risiko-risiko sistem pembayaran antar Bank dalam kliring, perlu dilakukan perubahan atas ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001, sebagai berikut :

I. JADWAL KLIRING DAN TANGGAL VALUTA PENYELESAIAN AKHIR

Kegiatan Kliring dapat diselenggarakan dengan memisahkan atau tidak memisahkan Kliring Nominal Besar dengan Kliring Ritel. Berkenaan dengan hal tersebut, jadwal Kliring dan tanggal valuta Penyelesaian Akhir diatur sebagai berikut :

A. Pada Penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Tidak Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Jadwal Kliring mencakup satu siklus kegiatan Kliring yang terdiri dari :
 - a. Kliring Penyerahan;
 - b. Kliring Pengembalian.
2. Kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal yang sama.
3. Pengembalian Warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet Kliring Penyerahan yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan.
4. Penyelesaian Akhir dilakukan sekaligus setelah kedua kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan. Tanggal valuta Penyelesaian Akhir adalah tanggal yang sama dengan pelaksanaan Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

B. Pada...

B. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

1. Jadwal Kliring mencakup dua siklus kegiatan Kliring sebagai berikut :
 - a. Siklus Kliring Nominal Besar, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Kliring Penyerahan Nominal Besar,
 - 2) Kliring Pengembalian Nominal Besar.
 - b. Siklus Kliring Ritel, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Kliring Penyerahan Ritel;
 - 2) Kliring Pengembalian Ritel.
2. Kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1) dan huruf a.2) dilakukan pada tanggal yang sama, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.1) dan huruf b.2) dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.2) dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.1).
3. Pengembalian Warkat atau DKE Debet Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1) dan b.1) yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik hanya dapat dilakukan pada kegiatan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan.
4. Penyelesaian Akhir dilakukan untuk masing-masing kegiatan Kliring pada angka 1 huruf a.1), angka 1 huruf a.2), angka 1 huruf b.1) dan angka 1 huruf b.2). Tanggal valuta Penyelesaian Akhir masing - masing kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b sama dengan tanggal pelaksanaan masing-masing kegiatan Kliring.

II. PEMBERITAHUAN JADWAL KLIRING DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

Sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Penyelenggara menetapkan Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal. Selanjutnya Sistem Penyelenggaraan Kliring dan Jadwal kegiatan Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 diumumkan secara tertulis oleh masing-masing Penyelenggara dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ini dan Surat Edaran Bank Indonesia untuk masing-masing Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal.

III. JENIS DAN BATASAN NOMINAL WARKAT ATAU DKE

- A. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Tidak Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel
1. Warkat atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 2. Warkat atau DKE Debet yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal yang tidak terbatas. Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.
- B. Pada penyelenggaraan Kliring Lokal di Wilayah Kliring yang Memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel
1. Kliring Nominal Besar
Warkat atau DKE yang dapat dikliringkan hanya Warkat atau DKE

Debet dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas. Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

2. Kliring Ritel

a. Warkat atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan adalah Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Warkat atau DKE Debet yang dapat dikliringkan adalah warkat atau DKE Debet dengan nilai nominal di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Khusus untuk Nota Debet, pelaksanaannya harus tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

C. Ketentuan dalam angka III huruf A dan B berlaku pula untuk penyelenggara kliring lokal non Bank Indonesia yang berada di wilayah kerja KBI yang telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS.

D. Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, tetap dapat mengkliringkan Warkat atau DKE Kredit dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) ke atas dan menyelesaikan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) termasuk penempatan dana antar Bank melalui kegiatan Kliring.

IV. INFORMASI DINI HASIL KLIRING LOKAL

Bank dapat mengetahui secara dini informasi hasil Kliring Lokal pada waktu penyediaan informasi dalam jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal. Tata cara penyampaian informasi diumumkan oleh Penyelenggara melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka II.

V. PASAR UANG ANTAR BANK ATAU PASAR UANG ANTAR BANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Seluruh pembayaran dan atau pelunasan atas transaksi PUAB atau PUAS termasuk penempatan dana antar bank dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, kecuali untuk Bank yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam angka III huruf D.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/26/DASP tanggal 5 Desember 2001 perihal Perubahan SE No. 3/10/DASP tanggal 28 Mei 2001 perihal Jadwal Kliring dan Tanggal Valuta Penyelesaian Akhir, Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Jenis dan Batasan Nominal Warkat atau Data Keuangan Elektronik,

dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar saudara maklum.

BANK INDONESIA,



Unit IPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN